

**BATAS UMUR DEWASA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA
DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN
DI HADAPAN NOTARIS**



TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2**

Magister Kenotariatan

**CHANDRA PUSPASARI SETYANINGRUM, SH
B4B.000.106**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
SEPTEMBER
2002**

TESIS

**BATAS UMUR DEWASA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA
DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN
DI HADAPAN NOTARIS**


Disusun oleh :

**CHANDRA PUSPASARI SETYANINGRUM, SH
B4B.000.106**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 26 September 2002
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima


Menyetujui,
Komisi Pembimbing :

Pembimbing Utama



(**H. ACHMAD BUSRO, SH.MHum.**)

Pembimbing Kedua



(**R. SUHARTO, SH.Mhum.**)

Ketua Program Studi,
Magister Kenotariatan



(**Prof. IGN. SUGANGGA, SH**)

TIM PENGUJI:

1. PROF. IGN. SUGANGGA, S.H
2. H. ACHMAD BUSRO, S.H., M.Hum
3. R. SUHARTO, S.H., M.Hum
4. H. MULYADI, SH., M.S
5. HJ. SRU SUDARYATMI, S.H.M.Hum
6. YUNANTO, S.H., M.H

BIO DATA

- Direktris CV. SATYAWIRATAMA mulai 19 Nopember 1995 (Kabupaten Tegal) sampai sekarang
- Panitia Musyawarah Cabang Ke V Tahun 2001 GAPENSI Kabupaten Tegal
- Anggota GAPENSI sampai sekarang
- SDN PEKAUMAN IX
Kota Tegal Lulus 18 Juni 1988
- SMPN I KRAMAT
Kabupaten Tegal Lulus 10 Juni 1991
- SMAN 3
Kota Tegal Lulus 26 Mei 1994
- S1 Universitas Jendral Soedirman (UNSOED) – Purwokerto
Fakultas Hukum Lulus 14 September 1999
- Menjabat Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Tari UNSOED
Tahun 1994

Motto :

- * *Apabila anak-anakmu telah sampai umur (baliq), hendaklah mereka minta izin (untuk masuk ke dalam bilikmu), sebagaimana orang-orang lain minta izin. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, Allah mengetahui lagi bijaksana. (An-Nur : 59)*


- * *Tuntutlah ilmu Walau di Negeri Cina. (Hadits)*

- * *Bumi bercahaya dengan cahaya (keadilan) Tuhannya, dan buku (perhitungan) diletakkan dan Nabi-Nabi dan Saksi-Saksi dihadirkan, lalu dihukum antara mereka itu dengan keadilan sehingga mereka tiada teraniaya. (Az-Zumar : 69)*

- * *Dia yang menurunkan kitab kepada engkau, diantaranya ada ayat-ayat yang muhkamat (terang maknanya), sekaliannya itu ibu kitab dan yang lain mutasjabihat (kurang terang maksudnya). Adapun orang-orang yang miring hatinya (suka kepada yang batil), maka diikutinya yang mutasjabihat itu, karena menghendaki fitnah dan mencari-cari takwilnya (maksudnya) dan tak ada yang mengetahui takwilnya, melainkan Allah ; dan orang-orang yang dalam ilmunya berkata : "Kami beriman kepada yang mutasjabihat, sekaliannya itu dari sisi Tuhan Kami; dan tiadalah mendapat peringatan, melainkan orang-orang yang berakal. (Ali-Imran : 7)*

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi dan lembaga lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan. Sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.



CHANDRA PUSPASARI SETYANINGRUM, SH

ABSTRACT

The Age Of Mature For Indonesian Citizenship In Making Agreement In Front Of Notary. Chandra Puspasari Setyaningrum, Pages 111, Thesis, Semarang, Study Program Master Of Notary, Master Program University of Diponegoro.

In practically, especially for some Notary, there is a difference in interpretation of determining the age of maturity for an Indonesian citizen who makes an agreement in front of a Notary. Where, the age of maturity, according to civil law (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) is twenty-one years. And according to Act Number 1 of 1974 about Marriage, the age of maturity is eighteen years.

By the implementation of Act Number 1 of 1974, in fact it has caused a mixing especially to determine the age of maturity for Indonesian citizenship to do something related to law. Because of this until this moment there is no rule strictly to determine the age of maturity.

The result that may happen if someone is under the age of making an agreement, so they need guidance or trust from their parents, if they don't do like that so the agreement will be avoidable.

The avoidable that can be done by the judge, so by determining the age of maturity are 18 years and 21 years. So this case depends on the knowledge or opinion of the judge where the rule will be used. The avoidable is in force since the certain decision of the judge (*ex Nunc*).

To overcome these problems, so the Government needs to make a new rule strictly to determine the age of someone that can be in force nationally, so it can solve the diversity of opinion about this problem, and our hope the rules can give us the integrated whole system of law.

ABSTRAK

Batas Umur Dewasa Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Di Hadapan Notaris. Chandra Puspasari Setyaningrum, 111 Halaman, Tesis, Semarang, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Magister Universitas Diponegoro.

Dalam prakteknya, khususnya bagi kalangan Notaris ada perbedaan di dalam menafsirkan dan menentukan batas kedewasaan bagi Warga Negara Indonesia yang membuat perjanjian dihadapannya. Dimana batas umur dewasa menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata) adalah 21 tahun, dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ditentukan bahwa batas usia dewasa adalah 18 tahun.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada kenyataannya telah membuat kerancuan khususnya dalam menentukan umur kedewasaan seseorang Warga Negara Indonesia yang melakukan suatu perbuatan hukum, oleh karena itulah sampai saat sekarang ini tidak ada peraturan yang secara tegas untuk menentukan mengenai batas umur kedewasaan seseorang.

Adapun akibat yang mungkin akan di timbulkan apabila seseorang yang belum dewasa membuat suatu perjanjian, maka perlu adanya suatu perantara atau diwakili oleh orang tuanya atau oleh walinya, kalau tidak maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Pembatalan tersebut dapat juga dilakukan oleh jaksa, sehingga didalam menentukan batas usia dewasa apakah 18 tahun atau 21 tahun, sehingga didalam kasus ini tergantung pada kemampuan serta pengetahuannya, hukum mana yang akan dipakai, dan pembatalan tersebut berlaku sejak memperoleh hukum yang tetap (*Ex Nunc*).

Untuk mengatasi segala persoalan mengenai batas umur kedewasaan seseorang maka perlu dibentuk suatu peraturan baru yang secara tegas menentukan batas-batas kedewasaan seseorang yang akan berlaku secara Nasional, maka diharapkan akan mengakhiri keanekaragaman pendapat tentang masalah ini, peraturan tersebut akan mencerminkan kesesuaian dalam keseluruhan sistem hukum kita.

ABSTRAK

Batas Umur Dewasa Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Di Hadapan Notaris. Chandra Puspasari Setyaningrum, 111 Halaman, Tesis, Semarang, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Magister Universitas Diponegoro.

Dalam prakteknya, khususnya bagi kalangan Notaris ada perbedaan di dalam menafsirkan dan menentukan batas kedewasaan bagi Warga Negara Indonesia yang membuat perjanjian dihadapannya. Dimana batas umur dewasa menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata) adalah 21 tahun, dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ditentukan bahwa batas usia dewasa adalah 18 tahun.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada kenyataannya telah membuat kerancuan khususnya dalam menentukan umur kedewasaan seseorang Warga Negara Indonesia yang melakukan suatu perbuatan hukum, oleh karena itulah sampai saat sekarang ini tidak ada peraturan yang secara tegas untuk menentukan mengenai batas umur kedewasaan seseorang.

Adapun akibat yang mungkin akan di timbulkan apabila seseorang yang belum dewasa membuat suatu perjanjian, maka perlu adanya suatu perantara atau diwakili oleh orang tuanya atau oleh walinya, kalau tidak maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Pembatalan tersebut dapat juga dilakukan oleh jaksa, sehingga didalam menentukan batas usia dewasa apakah 18 tahun atau 21 tahun, sehingga didalam kasus ini tergantung pada kemampuan serta pengetahuannya, hukum mana yang akan dipakai, dan pembatalan tersebut berlaku sejak memperoleh hukum yang tetap (*Ex Nunc*).

Untuk mengatasi segala persoalan mengenai batas umur kedewasaan seseorang maka perlu dibentuk suatu peraturan baru yang secara tegas menentukan batas-batas kedewasaan seseorang yang akan berlaku secara Nasional, maka diharapkan akan mengakhiri keanekaragaman pendapat tentang masalah ini, peraturan tersebut akan mencerminkan kesesuaian dalam keseluruhan sistem hukum kita.

KATA PENGANTAR

Penulis senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, yang berjudul: "**BATAS UMUR DEWASA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN DI HADAPAN NOTARIS**". Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Tidak ada gading yang tak retak, penulis sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan, waktu dan terbatasnya literatur. Namun dengan tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu, maka penulis dapat menyelesaikannya, untuk itu penulis sangat mengharapkan dan berterima kasih apabila ada kritikan dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan tesis ini. Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan hanya dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak H. Achmad Busro S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I

serta Bapak R. Suharto ,S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing ke II, yang dengan kesabarannya telah memberikan pengarahan-pengarahan, masukan-masukan dan kritik yang membangun demi terwujudnya penulisan tesis ini.

Rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang mendukung proses penyelesaian studi dan penelitian ini, antara lain kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc, selaku Rektor Universitas Diponegoro di Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Suharyo Hadisaputro.,dr.Sp.PD(K), selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak Prof. IGN. Sugangga, S.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
4. Bapak R. Suharto, S.H.,M.Hum., Selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Ibu Hj. Sri Sudaryatmi, S.H., M.Hum selaku Reviewer pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Ibu Irma Setyowati,S.H., (Alm.), selaku Reviewer pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
7. Bapak DR. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H.,M.H., selaku Dosen Wali pada Program Studi Magister Kenotariatan.

8. Para Guru Besar dan Staff Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang secara Profesional memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Ibu Notaris DR. J. Kartini Soedjendro, S.H, yang telah memberikan pendapatnya, selaku responden dalam penelitian ini.
10. Bapak Notaris B.I.P. Suhendro, S.H., yang telah memberikan pendapatnya, selaku responden dalam penelitian ini.
11. Bapak Notaris Suyanto, S.H., yang telah memberikan pendapatnya, selaku responden dalam penelitian ini.
12. Para responden yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu dalam memberikan pendapatnya.
13. Rekan-rekan Angkatan 2000; Bang Hery; Bang Fery; Rayan; Mas Budi; Mas Noor; Daeng; Pak Joko; yang selalu mendorong untuk menyelesaikan tesis ini dan setia menjadi mitra diskusi dalam mengikuti kuliah di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian ini sejak awal penulisan tesis ini hingga selesai.

Terima kasih, Hormat dan Banggaku kepada kedua Orang Tuaku Tercinta, Ibunda NIHAYAH SOFWAN dan Ayahanda SOFWAN SALIM ZAEDI juga Kakek dan Nenek Tercinta H. SALIM

ZAEDI (Alm.) dan Hj. KHOZANAH (Alm.) serta Eyang H. IBRAHIM IRSYAD (Alm.).

Kedua Kakakku; Mas PUJI YUNI ASTORO,SH dan Mas MOHAMMAD TIDAR, SE.,Akt serta Adikku Tersayang DEDE SETYABUDI, yang tanpa dorongan dan bantuan serta doa restu Beliau penulisan ini tidak akan terwujud.

Pada akhir terima kasih secara khusus penulis haturkan kepada yang terkasih, ALEXANDER WAHYU PERMANA,SH.,MKn., yang dengan tulus setia memberikan bantuan serta dukungan moril dan materiil kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, semoga segala kebaikannya dibalas Allah Subhanahu Wata'ala.

Bersama tulisan ini pula, penulis berharap dapat memberikan setitik manfaat dan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya Ilmu Kenotariatan.

Semarang, 19 Juni 2002

(Chandra Puspasari Setyaningrum)

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya	14
2.2. Pengertian Akta Notaris dan Akta Dibawah Tangan.....	22
2.3. Akta Yang Dibuat Oleh Atau Dihadapan Notaris.....	24
2.4. Perbedaan Antara Akta Notaris Dalam “ <i>Akta Partij</i> ” dan “ <i>Akta Relas</i> ”	25
2.4.1. Keharusan Adanya Tanda Tangan Pada “ <i>Akta Partij</i> ”.....	25
2.4.2. Pengertian Akta Dibawah Tangan	26
2.5. Jabatan dan Kewenangan Notaris	28
2.5.1. Kewenangan Notaris.....	30
2.5.2. Warganegara Indonesia	34
2.6. Pengertian Dewasa Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Ordonansi 31 Januari 1931 (Stb. 1931-'54).....	35
2.7. Pengertian Dewasa Menurut Hukum Adat	43
2.8. Dewasa Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	52
2.9. Pendapat Sarjana Tentang Penafsiran Mengenai Batas Umur Dewasa	56

BAB III METODE PENELITIAN	60
3.1. Metode Pendekatan.....	60
3.2. Spesifikasi Penelitian.....	61
3.3. Metode Penentuan Sampel	63
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	64
3.5. Metode Analisa Data.....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
4.1. Hasil Penelitian	66
4.1. Kaedah Hukum Bagi Kedewasaan Warga Negara Indonesia Dalam Membuat Perjanjian	66
4.1.1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	66
4.1.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	68
4.1.3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak	69
4.2. Pengertian Dewasa Menurut Pendapat Para Sarjana.....	69
4.3. Hasil Pembahasan.....	75
4.4. Kaedah Hukum Bagi Kedewasaan Warga Negara Indonesia Dalam Membuat Perjanjian	75
4.4.1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	75
4.4.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	76
4.4.3. Pendapat Para Sarjana	77
4.4.4. Dasar serta Pertimbangan Notaris Dalam Menentukan Batas Umur Dewasa Bagi Warga Negara Indonesia Yang Membuat Perjanjian.....	78
4.5. Tanggapan Notaris Terhadap Putusan Banding dan Kasasi.	100
4.5.1. Pendapat Penulis Berkaitan dengan Adanya Penerapan dua Ketentuan Dewasa Bagi Seorang Warga Negara Indonesia yaitu 18 dan 21 Tahun dalam Pembuatan Suatu akta Perjanjian	101
BAB V PENUTUP	103
5.1. Kesimpulan.....	103
5.2. Saran-Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	109

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1.	Dasar Hukum Yang Dipakai Notaris Dalam Menentukan Kedewasaan seseorang.....	80
Tabel 2.	Penentuan Batas Umur Dewasa Bagi Seorang Notaris	81
Tabel 3.	Pernah Tidaknya Notaris Menolak Membuat Akta.....	82
Tabel 4.	Alasan Notaris Menolak Untuk Membuat Akta.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan dengan manusia yang lain dalam suatu wadah yang disebut masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ia selalu memerlukan bantuan orang lain. Oleh karena itu dalam mengadakan hubungan dengan manusia lain yang merupakan hubungan hukum yang nantinya akan dapat menimbulkan akibat hukum bagi yang mengadakannya, maka seseorang harus tunduk serta mematuhi hukum atau peraturan-peraturan yang mendasari segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Untuk mempertanggung-jawabkan perbuatan hukum seseorang, perlu diperhatikan apakah orang tersebut sudah mencapai batas umur yang disyaratkan oleh hukum atau belum. Karena hampir pada semua sistem hukum di Indonesia menyebutkan bahwa kecakapan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum diberikan pada waktu seseorang itu telah mencapai umur tertentu atau telah dewasa.

Perbuatan hukum yang menuntut bahwa seseorang harus mencapai suatu batas umur dewasa adalah dalam hal membuat suatu akta perjanjian. Seseorang yang telah mencapai suatu batas umur tertentu atau dewasa maka orang tersebut telah dinyatakan cakap

untuk membuat suatu perjanjian, dan hal itu merupakan salah satu syarat untuk sahnya suatu perjanjian.

Di dalam praktek, khususnya dikalangan para Notaris terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran kedewasaan bagi seorang Warganegara Indonesia yang datang menghadap kepadanya untuk membuat suatu akta perjanjian.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak menyelesaikan masalah mengenai pengertian kedewasaan, sehingga para Notaris cenderung untuk menyatakan bahwa batas umur dewasa bukan lagi umur 21 tahun, tetapi 18 tahun.¹ Hal ini didasarkan pada penafsiran pada Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: "anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".

Dan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa: "anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali".

Ketentuan Pasal 47 dan 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas merumuskan pengertian dewasa, namun dari

¹ Hasil wawancara dengan para Notaris di Semarang, pada tanggal 16 Mei 2002.

ketentuan tersebut dapat disimpulkan makna yang terkandung dalam pasal tersebut jelas memuat ketentuan mengenai keadaan seseorang itu telah dikatakan dewasa.

Dalam ketentuan Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa: "setiap orang adalah "CAKAP" untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan "tak cakap".²

Kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum diberikan pada waktu seseorang dikatakan dewasa.

Dari bunyi ketentuan Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata seseorang dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin sebelum usia 21 tahun. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa : "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin."

Dapat juga seseorang dikatakan dewasa walaupun kenyataannya bahwa ia belum genap berumur 21 tahun atau belum kawin yaitu dengan melalui lembaga pendewasaan (yang akan diuraikan lebih lanjut pada halaman berikutnya).

Mengetahui apakah seseorang telah dewasa menurut hukum adalah sangat penting, dan hal ini mempunyai kaitan yang erat dengan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Dan

² Aloysius R. Entah, **Hukum Perdata (Suatu Studi Perbandingan Ringkas)**, Liberty, Yogyakarta, 1989, hal 65.

pengertian kecakapan adalah merupakan salah satu syarat dalam perjanjian dan untuk sahnya suatu perjanjian.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang ketidak-cakapan tertuang dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata masih diperkenankan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu namun bagi mereka masih juga diharuskan untuk meminta izin dari orangtua atau walinya. Perbuatan hukum tertentu itu ialah:

- a. melangsungkan perkawinan, jika seorang pria telah berumur 18 tahun dan perempuan sudah berumur 15 tahun (Pasal 29 jo Pasal 35 - 41 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
- b. membuat perjanjian kawin (Pasal 151 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
- c. mengesahkan anak (Pasal 282 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), ayah harus sudah berumur 19 tahun;
- d. memperoleh hak milik (Pasal 539 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
- e. membuat wasiat setelah berumur 18 tahun (Pasal 897 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Pasal 419 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:” dengan melakukan perlunakan, seorang anak belum dewasa boleh dinyatakan dewasa atau boleh diberikan kepadanya hak-hak pendewasaan tertentu.”

Mengenai pendewasaan tersebut ada 2 macam bentuk, yaitu :

1. Pendewasaan penuh (*Venia Aetatis*)

Untuk memperoleh suatu pendewasaan penuh maka orang tersebut harus telah berumur 20 tahun dengan melampirkan surat kelahiran atau bukti-bukti lain yang menyatakan bahwa si pemohon telah mencapai umur 20 tahun . Permohonan pendewasaan ini diajukan kepada Presiden Cq Menteri Kehakiman dan kemudian Presiden akan memberikan putusannya setelah mendapat nasehat ataupun pertimbangan dari Mahkamah Agung.

Kemudian bila permohonannya dikabulkan, maka si pemohon tersebut telah memperoleh kedudukan yang sama dengan orang dewasa yang berarti bahwa ia dapat melakukan segala perbuatan hukum, hanya saja dalam hal perkawinan terhadap orang tersebut masih berlaku ketentuan Pasal 35 dan 37 Kitab Undang-undang Hukum Perdata perihal pemberian ijin, yaitu ia masih perlu mendapatkan ijin dari orang tuanya atau dari Hakim. Dalam hal ijin orang tua dapat diganti dengan perijinan Hakim.

2. Pendewasaan terbatas

Untuk memperoleh pendewasaan ini, si pemohon harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dilampiri dengan akta kelahiran atau surat bukti lainnya dimana si pemohon harus genap berumur 18 tahun. Apabila permohonan dikabulkan maka ia dianggap sebagai orang dewasa hanya dalam perbuatan

tertentu dan tindakan yang diijinkan padanya. Terhadap perbuatan lainnya ia tetap menempati kedudukan seorang belum dewasa.

Kedua perlunakan tersebut di atas pokoknya adalah bahwa melalui pendewasaan seorang belum dewasa telah dianggap dan dinyatakan dewasa, walaupun dalam hal perlunakan yang terakhir ini pendewasaannya terbatas pada perbuatan-perbuatan tertentu saja.

Di dalam praktek peraturan perihal pendewasaan atau "*handlichting*" ini sedikit sekali dipergunakan. Dengan ditetapkannya Undang-undang Perkawinan, usia 18 tahun menjadi usia dewasa, maka pendewasaan (*handlichting*) ini sudah kehilangan artinya.³

Orang-orang yang telah dewasa tidak seluruhnya pula dapat melakukan perbuatan hukum dan tidak pula dianggap cakap untuk bertindak sendiri segala perbuatan yang dilakukan.

Orang-orang yang dapat dimintakan ditaruh di bawah pengampuan menurut Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah :

- a. karena dungu/imbesil;
- b. karena sakit ingatan/gila;
- c. karena boros (pemboros);

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XX, Intermassa, Jakarta, 1985 Hal 56.

d. karena selalu mabuk-mabukkan (oleh **J. Hardjawidjaja** secara analogi “pecandu narkotika” dapat dikategorikan sebagai “suka mabuk-mabukkan”.⁴

Oleh Hukum Perdata orang-orang yang karena alasan tersebut di atas dinyatakan tidak berwenang untuk bertindak sendiri karena itu ia harus ditempatkan di bawah pengampuan.

Terhadap orang yang mengobrolkan kekayaan (pemboros) ia ditaruh di bawah pengampuan karena ia dianggap menyalahgunakan wewenangnya untuk bertindak sehingga secara sembrono akan membahayakan harta bendanya sendiri.

Untuk dapat menjadi seorang pengampu ini diperlukan pula permintaan kepada Pengadilan Negeri setempat yang dimana daerah hukumnya orang-orang yang meminta pengampuan berdiam (Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Kemudian hakim Pengadilan Negeri setempat setelah menerima permohonan itu maka dapat dengan segera menetapkan akan siapa-siapa yang berhak menjadi pengampunya (kuratornya). Sebelum Pengadilan memberikan penetapannya, tentunya dengan lebih dahulu melalui pemeriksaan oleh hakim, mendengar saksi-saksi serta keterangan lain dari pihak saudara dan berdasarkan suatu alasan yang cukup kuat bahwa seseorang itu dapat ditaruh di bawah pengampuan, barulah hakim mengangkat seorang kurator yang berhak mengurus.

⁴ Aloysius R. Entah, *Op. Cit.* Hal. 68.

Kemudian yang sangat penting artinya dalam soal pengampuan ini ialah siapa-siapa yang berhak atau dapat memintakan permohonan pengampuan itu ke Pengadilan Negeri. Pasal 434 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan sebagai berikut :

“ Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya berdasarkan atas keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap.

Berdasar atas keborosannya, pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keempat.

Dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau istri boleh meminta pengampuan akan istri atau suaminya.

Barang siapa karena kelemahan kekuatan akalnyanya, merasa tak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri”

Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

“ Jika, dalam hal adanya keadaan mata gelap, pengampuan tidak diminta oleh mereka yang tersebut dalam pasal yang lalu, maka Jawatan Kejaksaan adalah berkewajiban menuntutnya.

Dalam hal adanya keadaan dungu atau sakit otak, pengampuan pun boleh dituntut juga oleh Jawatan Kejaksaan akan seorang, yang tidak mempunyai suami atau istri, pun tak mempunyai keluarga sedarah yang dikenali di Indonesia”.

Mengenai kedudukan seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan, Pasal 452 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa : “ Setiap orang yang ditaruh di bawah pengampuan, mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang belum dewasa”.

Sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, maka seorang yang berada di bawah pengampuan disamakan kedudukannya dengan orang belum dewasa.

Bagi mereka yang ditaruh dibawah pengampuan (*curatele*) dalam menjalankan hak-haknya atau melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya; kecuali bagi yang ditaruh di bawah pengampuan karena boros (pemboros) dapat bertindak sendiri melakukan perbuatan hukum tanpa diwakili oleh kuratornya, yaitu dalam hal :

1. Membuat testamen/surat wasiat (Pasal 446 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
2. Dapat melangsungkan perkawinan dan membuat perjanjian perkawinan (Pasal 452 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Dalam hal ini dia harus mendapat ijin dari pengampuannya atau kuratornya dan Balai Harta Peninggalan (BHP).⁵ Sedangkan bagi mereka yang berada di bawah pengampuan karena alasan sakit ingatan, gila terus menerus ini secara keseluruhan ia tak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa diwakili oleh pengampunya, karena bagi orang gila atau sakit ingatan ia tak mempunyai lagi pikiran normal sedangkan dalam melakukan suatu perbuatan tersebut diperlukan pikiran yang sehat dan kemauan yang bebas.⁶

Jadi meskipun seseorang itu telah berumur 21 tahun tetapi dia ditaruh di bawah pengampuan melakukan perbuatan hukum tanpa sepengetahuan kuratornya, maka pernyataan tersebut akan dijawab

⁵ *ibid*, hal. 68-69.

⁶ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan XX, Intermassa, Jakarta, 1985, hal. 57.

berdasarkan ketentuan Pasal 1446 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

“Semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa atau orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah batal demi hukum dan atas penuntutan yang dimajukan oleh atau dari pihak mereka harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelum-dewasaan atau pengampuannya”.

Akibat-akibat “ketidakcakapan” dapat juga dilihat dalam Pasal 1331 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang bunyinya : “Orang-orang yang “tak cakap”, dapat menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang mereka telah perbuat dalam hal-hal dimana kekuasaan itu tidak dikecualikan oleh Undang-undang”.

Sedangkan akibat hukum yang timbul dalam suatu perjanjian karena tidak dipenuhinya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang terdiri dari empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Maka dalam hal ini ada dua macam akibat hukum yaitu :

- a. syarat subjektif yaitu apabila tidak dipenuhi dua syarat pertama maka akibat hukumnya adalah **Dapat Dibatalkan** (*vernietigbaar*).
- b. syarat objektif yaitu tidak dipenuhinya dua syarat terakhir maka akibat hukumnya adalah **Batal Demi Hukum** (*Nietig*), artinya dari

semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Sedangkan bagi mereka yang menyatakan bahwa batas umur dewasa adalah 21 tahun dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata (BW). Dan bagi orang Indonesia asli mendasarkan diri pada Ordonantie Nomor 54 tahun 1931 tanggal 31 Januari 1931.

Dari uraian di atas tampaklah perbedaan yang jelas antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Ordonantie tersebut di atas dalam menentukan batas kedewasaan seseorang.

Di undangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam kenyataannya telah terjadi perbedaan penafsiran dalam menetapkan kedewasaan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum.

Dari uraian tersebut di atas itulah dapat penulis rumuskan suatu permasalahan sehingga penulis mencoba menuangkan dalam tesis ini dengan mengambil judul:” **BATAS UMUR DEWASA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN DI HADAPAN NOTARIS**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam latar belakang permasalahan sebagaimana tersebut di atas, dengan adanya dua

pengertian mengenai batas umur kedewasaan seseorang tersebut maka timbul permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar serta pertimbangan seorang Notaris Dalam menentukan batas umur dewasa bagi Warganegara Indonesia dalam pembuatan akta perjanjian ?
2. Apakah akibat hukum yang timbul dengan adanya penerapan dua ketentuan mengenai batas umur dewasa yaitu 18 dan 21 tahun bagi seorang Warganegara Indonesia yang membuat akta perjanjian di hadapan Notaris ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami dasar serta pertimbangan Notaris dalam menentukan batas umur kedewasaan seseorang yang menghadap kepadanya dalam hal pembuatan akta perjanjian.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang timbul dengan adanya penerapan dua ketentuan hukum mengenai batas umur dewasa seseorang

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perjanjian.

2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi para Notaris dalam hal menjalankan tugasnya dalam pembuatan akta serta bahan acuan dalam menentukan batas kedewasaan seseorang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan definisi perjanjian sebagai berikut:” suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut **R. Setiawan** definisi tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi tersebut perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum, selanjutnya beliau menambahkan perkataan atau saling mengikatkan dirinya dalam Pasal 1313 KUH Perdata.¹ Sehingga menurut beliau perumusannya menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut **Rutten** rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata tersebut terlalu luas dan mengandung beberapa kelemahan.²

¹ R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987, hal 49.

² Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang)*, Mandar maju, Bandung, 1994, hal 46.

Lain halnya dengan pendapat **Subekti**, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.³

Mengenai perjanjian itu sendiri diatur dalam Buku III KUH Perdata yang berjudul perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian istilah persetujuan dan perjanjian adalah terjemahan dari *overenkomst* yang menurut:

1. **Subekti dan Tjiptosudibyo** dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggunakan istilah persetujuan.
2. **Utrech** dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia memakai istilah perjanjian.
3. **Achmad Ichsan** dalam bukunya Hukum Perdata I B menterjemahkan perjanjian.
4. **Mahzab Unpad** menggunakan istilah yang dibakukan yaitu perjanjian.

Definisi Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sebenarnya tidak lengkap karena hanya mengatur perjanjian sepihak saja dan juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum.⁴ Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh para sarjana hukum perdata, pada umumnya menganggap definisi

³ Subekti, **Hukum Perjanjian**, Internusa, Jakarta, 1984, hal 1.

⁴ R. Setiawan, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, binacipta, Bandung, 1979, hal 49.

perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata itu tidak lengkap dan luas. **Wiryono Projodikoro** mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lainnya berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.⁵

Dari beberapa perumusan pengertian perjanjian diatas, jika disimpulkan maka untuk perjanjian terdiri dari :

- a. ada pihak-pihak yaitu sedikitnya dua orang, pihak ini disebut subjek perjanjian dapat berupa manusia maupun badan hukum lainnya yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang ditentukan dalam undang-undang.
- b. Adanya persetujuan antara para pihak, yaitu persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan objek perjanjian maka timbullah istilah persetujuan.
- c. Ada tujuan yang akan dicapai yaitu mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang .
- d. Ada prestasi yang dilaksanakan yaitu prestasi yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sesuai dengan syarat-

⁵ Wiryono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Binacipta, Bandung, hal 9.

syarat perjanjian misalnya pembeli berkewajiban untuk membeli harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

- e. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan yaitu perlunya bentuk tertentu karena ada ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.
- f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian yaitu dari syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

Asas-asas penting dalam perjanjian antara lain:

- a. Asas-asas kebebasan berkontrak.

Maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya, dan pada siapa perjanjian itu ditujukan.

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Tujuan dari pasal diatas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan isi dari perjanjian maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya.

Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi:

- Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang
- perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam undang-undang.

b. Asas konsensualisme

Adalah suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat normal.⁶ Dengan perkataan lain perjanjian itu sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat mengenai pokok perjanjian.

c. Asas etiket baik

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan etiket baik. Etiket baik dalam pengertian yang subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan etiket baik dalam pengertian objektif adalah bahwa pelaksana suatu

⁶ A. Qhom Syamsudin M., *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal 20.

perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.⁷

d. Asas *pacta sun servanda*

Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti undang-undang. Dengan demikian para pihak tidak dapat mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapat keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga. Maksud dari asas ini dalam perjanjian tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.

e. Asas berlakunya suatu perjanjian

Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang membuatnya tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali yang telah diatur dalam undang-undang, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga.⁸ Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi: "Pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji daripada untuk dirinya sendiri".

⁷ Ibid, hal 19.

⁸ Ibid, hal 20.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata ditetapkan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian ada 4 yaitu:

1. Persetujuan kehendak para pihak;
2. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal yang tertentu;
4. Sebab yang halal.

Ad.1. Kesepakatan atau persetujuan kehendak para pihak

Kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Adapun yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki suatu yang sama secara timbal balik. Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemampuan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan itu dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah, dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena:

- a. Paksaan (*dwang*).
- b. Kekhilapan (*dwaling*).
- c. Penipuan.

Ad.2. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perikatan

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Artinya orang yang membuat perjanjian dan akan terikat oleh perjanjian itu, harus mempunyai cukup kemampuan untuk menginsafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikul atas perbuatannya. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seseorang yang membuat perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya.

Ad.3. Suatu hal tertentu

Sebagai pokok perjanjian harus berupa barang-barang yang dapat dipertaruhkan dan paling sedikit ditentukan jenisnya atau dapat ditentukan atau dihitung.

Ad.4. Suatu sebab atau kausal yang halal

Suatu perjanjian adalah sah apabila tidak dilarang oleh undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Karena perikatan mengandung sistem terbuka, maka dalam pembuatan perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Asas ini membebaskan orang untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya syarat. Suatu perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak

dan bebas memilih undang-undang, yang akan dipakainya untuk membuat perjanjian itu.⁹

Berdasarkan batasan dan pengertian tersebut maka masyarakat bebas menentukan dan memilih pihak lain dalam melakukan perikatan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan usaha agar lebih maju, lebih efisien dan lebih mendapatkan keuntungan.

2.2. Pengertian Akta Notaris dan Akta Dibawah Tangan.

Untuk dapat memahami segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kewenangan dan tanggung jawab Notaris, maka akan diuraikan dan dijelaskan terlebih dahulu secara singkat tentang sosok Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik serta berbagai macam surat lainnya atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Pengertian Notaris dapat dibaca Pasal 1 Reglement OP Head Notarisambt (PJN) STB.1860 Nomor: 3 selanjutnya disingkat PJN yang berbunyi: "Notaris adalah pejabat umum yang khusus (satu-satunya) berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau oleh yang berkepentingan yang dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan atau kutipan semuanya itu

⁹ Purwahid Patrik, *Asas-Asas Etikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Semarang, UNDIP, 1986, hal 3.

apabila perbuatan akta yang demikian itu, oleh peraturan umum tidak pula ditugaskan atau dikhususkan kepada pejabat atau orang lain.

Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Penggunaan kata "satu-satunya", dalam Pasal 1 PJN dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat yang mempunyai wewenang tertentu. Artinya wewenang mereka hanya meliputi perbuatan akta otentik yang secara tegas sudah ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang. Adapun pejabat lain yang dimaksud antara lain Gubernur Kepala Daerah, serta Ketua Pengadilan Negeri.

Ketentuan Pasal 1 PJN tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi: "Akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan perjanjian umum yang berwenang untuk itu, ditempat dimana akta itu dibuat".

Dari ketentuan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai pejabat umum, Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan dibidang keperdataan.

Selanjutnya notaris diberi wewenang pula untuk menyimpan (minuta) akta otentik dan apabila diminta oleh yang berkepentingan Notaris wajib memberikan grosse, salinan atau kutipan dari akta otentik tersebut yang sehingga menurut **GHS Lumban Tobing** perlu

ditambahkan (dalam definisi Pasal 1 PJN tersebut) “yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum” (*met open baar gezagbekleed*) hal tersebut perlu ditambahkan karena menurut beliau grosse dari akta notaris yang pada bagian atasnya memuat perkataan “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa” seperti yang diberikan pada putusan hakim (Pasal 40 PJN).¹⁰

Sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 1 PJN, dimana dapat ditemukan otentisitas akta Notaris. Dimana dikatakan Notaris dijadikan sebagai “pejabat umum” sehingga akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik. Dengan perkataan lain akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai sifat otentik bukan oleh karena undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, seperti yang disebut dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

2.3. Akta Yang Dibuat Oleh Atau Dihadapan Notaris

Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan suatu akta yang memuat “relaas” atau menguraikan cara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yaitu Notaris itu sendiri, yaitu didalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialami itu dinamakan akta yang dibuat “oleh” (*door*) Notaris (sebagai pejabat umum).

¹⁰ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hal 37.

Akan tetapi akta Notaris dapat juga berisikan suatu “cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain pada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan Notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikostatir oleh Notaris di dalam suatu akta otentik. Akta demikian dinamakan akta yang dibuat “di hadapan” (*ten overstaan*) Notaris.¹¹

2.4. Perbedaan Antara Akta Notaris Dalam “Akta Partij” dan “Akta Relas”

Akta yang dibuat Notaris ada 2 macam:

1. Akta yang dibuat “oleh” (*door*) Notaris atau yang dinamakan “akta relas” atau “akta pejabat” (*ambtelijke akten*).
2. Akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan “akta partij”.

Adapun perbedaan diantara kedua golongan akta itu dapat dilihat dari bentuk akta-akta.

2.4.1. Keharusan adanya tanda tangan pada “akta partij”

Undang-undang mengharuskan bahwa *akta partij* dengan diancam akan kehilangan otentisitasnya atau dikenakan denda, harus ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan atau setidak-

¹¹ *ibid*, hal 51.

tidaknya didalam akta itu diterangkan apa yang menjadi alasan tidak ditandatangani-nya akta itu oleh para pihak. Dengan demikian untuk *akta partij* penandatanganan oleh para pihak merupakan suatu keharusan (Pasal 28 PJN).

Untuk "akta pejabat" tanda tangan tidak merupakan keharusan bagi otentisitas dari akta itu. Hal-hal yang secara pasti terdapat dalam akta otentik (*akta partij*) antara lain:

1. Tanggal dari akta itu;
2. Tandatangan-tandatangan yang ada dalam akta itu;
3. Identitas dari orang-orang yang hadir;
4. Bahwa apa yang tercantum dalam akta itu adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris untuk dicantumkan dalam akta itu, sedangkan kebenaran dari ketentuan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan itu sendiri.

2.4.2. Pengertian akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan adalah tiap akte yang tidak dibuat oleh atau dengan perantaraan seorang pejabat umum.¹² Adapun perbedaan antara akta otentik dengan akta dibawah tangan adalah:

Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti (Pasal 1 PJN "menjamin kepastian tanggalnya dan seterusnya") sedang mengenai tanggal dari akta yang dibuat dibawah tangan tidak selalu demikian;

¹² R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1985, Hal 179.

Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim, sedangkan akta yang dibuat dibawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial;

Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat dibawah tangan lebih besar dibandingkan dengan akta otentik.

Menurut pendapat yang umum pada setiap akta otentik dapat dibedakan 3 kekuatan pembuktian:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah

Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan dari kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik.

2. Kekuatan pembuktian formal

Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagai mana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat oleh akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikan didalam menjalankan jabatan itu. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar, dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum didalam menjalankan jabatannya.

Akta yang dibuat dibawah tangan kekuatan pembuktian ini hanya meliputi kenyataan, bahwa keterangan itu diberikan apabila tanda tangan itu diakui oleh yang menandatangani-nya atau dianggap sebagai telah diakui sedemikian menurut hukum.

3. Kekuatan pembuktian material

Isi dari akte tersebut harus dianggap benar terhadap setiap orang yang menyuruh membuat akta tersebut baik terhadap dirinya maupun orang lain (para ahliwarisnya) maupun pihak ketiga yang berkepentingan.

2.5. Jabatan dan Kewenangan Notaris

Mengenai Jabatan Notaris, **A.G. Lubbers** guru besar dalam Ilmu Notariat, menulis dalam kata pendahuluan buku *Het Notariaat* (1993 dalam Tan Thong Kie)¹³ :” *Een niet spectaculer , doch daarom niet minder boeiend juridisch ambt*”. Yang diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia:

“Suatu jabatan yuridis yang tidak spektakuler (tidak amat menarik perhatian), namun tidak kurang mengasyikkan”.

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 2 PJN menyebutkan bahwa jabatan Notaris dijalankan :

- 1 Oleh orang yang khusus diangkat untuk itu.
2. Oleh pegawai Negeri, pada jabatan siapa itu dirangkapkan menurut hukum.

¹³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Seba –Serbi Praktek Notaris Buku I*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000., Hal 172

Menteri Kehakiman menetapkan sendiri:

- a. Jumlah Notaris yang dimaksud pada sub 1 di atas, tempat kedudukannya dan daerah dalam mana Notaris menjalankan jabatannya;
- b. Tempat dimana jabatan Notaris dirangkapkan pada sesuatu jabatan atau pekerjaan.

Dalam hal orang yang ditunjuk menurut pasal ini untuk menjalankan jabatan Notaris tidak hadir, berhalangan atau tidak ada Kepala Pemerintahan Daerah berwenang untuk menugaskan pengisian jabatan itu untuk sementara waktu.

Untuk jabatan Notaris merangkap, sekarang sudah tidak ada lagi sehubungan dengan adanya larangan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk merangkap jabatan Notaris oleh para Pejabat tersebut. Saat ini hanya dikenal yang dinamakan "Notaris" dan "Notaris Pengganti". Yang dinamakan Notaris adalah apa yang dimaksud dalam Pasal 1 PJN tersebut, sedangkan Notaris Pengganti adalah mereka yang diangkat untuk menggantikan seorang Notaris yang cuti atau sakit.

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan (*Vertrouwensambt*), maka orang bersedia menyerahkan sesuatu kepercayaan padanya. Sebagai seorang kepercayaan (*Vertrouwenspersoon*), Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang diberitahukan kepadanya. Kewajiban merahasiakan itu selain

ditentukan sesuai Pasal 322 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, juga demi kepentingan Notaris sendiri. Seperti Pengacara, Dokter dan Pejabat Agama, Notaris-pun sebagai jabatan kepercayaan dengan sendirinya melahirkan kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang disampaikan kepadanya. Kewajiban itu ada, terlepas dari mereka yang menyampaikan masalah itu membebaskan secara tegas ataupun tidak.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata, Notaris diberi hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi oleh karena jabatannya atau pekerjaannya harus merahasiakan, mempunyai hak ingkar, artinya bisa minta dibebaskan memberikan kesaksian di depan Hakim. Sikap untuk tidak berbicara didepan persidangan sebagai saksi yang dilakukan oleh seorang Notaris, sejalan dengan apa yang telah diamanatkan dalam Sumpah Jabatan Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 40 PJN Notaris wajib menyimpan rahasia. Bahkan membuka rahasia jabatan, diancam dengan hukuman penjara 9 (sembilan) bulan, demikian Pasal 322 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2.4.1. Kewenangan Notaris

Wewenang utama dari Notaris adalah untuk membuat akta otentik. Otentisitas dari akta Notaris bersumber dari Pasal 1 PJN, Notaris dijadikan sebagai "Pejabat Umum" (*Openbaar Ambtenaar*), sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh Notaris dalam

kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas seperti terdapat pada akta Notaris, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. akta itu harus dibuat "oleh" (*door*) atau "dihadapan" (*tenoverst aan*) seorang pejabat umum;
2. akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 1 PJN tersebut pada Notaris untuk menyakinkan dalam akta-akta otentik akan hal-hal mengenai:

- a. perbuatan hukum (*rechts handeling*);
- b. perbuatan nyata (*feitelijke handeling*) yang bukan perbuatan hukum;
- c. perjanjian (kontrak);
- d. ketetapan.

Segala sesuatu yang tidak dapat digolongkan dalam perbuatan, perjanjian dan ketetapan, Notaris tidak berwenang untuk menyatakan dalam akta otentik. Kebanyakan para ahli berpendapat bahwa wewenang dari Notaris untuk membuat akta-akta dibatasi oleh

ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Pasal 1 PJN, namun seorang Notaris juga terikat pada ketentuan dalam Pasal 7 PJN yang pada intinya seorang Notaris dilarang untuk menolak untuk memberikan bantuan apabila diminta oleh yang berkepentingan, kecuali dengan alasan-alasan tertentu.

Dalam praktek Notariat di Indonesia para Notaris dapat dikatakan membuat semua akta otentik dari segala hal dalam hukum perdata yang memerlukan pembuktian, dengan tidak dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 PJN tersebut.

Walaupun tindakan-tindakan yang boleh dibuat akta otentik oleh Notaris meliputi arti yang sangat luas, namun perlu kiranya dipertimbangkan sampai dimana tindakan-tindakan yang nyata (*feitelijke handeling*) itu dapat dikuatkan dalam akta Notaris secara sah apalagi jika hal itu merupakan keadaan-keadaan yang lugas (*blote feiten*), sebab dalam hal ini tidak dapat dihindarkan pengetahuan dan pendapat yang subjektif dari Notaris yang menyaksikan kejadian itu. Dalam hal menyaksikan keadaan lugas (*blote feiten*) sebaiknya Notaris membatasi diri dan hanya melaksanakannya apabila apa yang ditulisnya dalam aktanya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal itu hendaknya kita perhatikan bahwa akta-akta otentik tentang hal-hal tersebut di atas harus dibuat oleh Notaris:

- a. apabila demikian itu dikehendaki oleh mereka atau pihak-pihak yang berkepentingan;

D. apabila oleh perundangan umum (*algemene verordening*) hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan dalam akta otentik

Sepanjang mengenai wewenang yang harus di penuhi oleh pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik, seorang Notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatannya didalam seluruh daerah yang ditentukan baginya dan hanya didalam daerah hukum itu Notaris berwenang. Kewenangan Notaris ini meliputi 4 hal, yaitu:

Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya;

- a. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Notaris selain berwenang membuat akta otentik baik oleh maupun dihadapannya, yang memang merupakan tugas pokoknya sehari-hari Notaris melakukan pula antara lain :

- a. bertindak sebagai penasehat hukum, terutama yang menyangkut masalah hukum perdata. Dalam arti luas (*privaat*);
- b. mendaftarkan akte-akte atau surat-surat dibawah tangan, dokumen (*stukken*), melakukan waarmeding.
- c. melegalisasi tanda tangan;

- d. membuat dan mensahkan (*waarmerking*)salinan atau turunan berbagai dokumen (*copy collationnee*);
- e. mengusahakan disahkannya badan-badan, agar memperoleh persetujuan / pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
- f. membuat keterangan hak waris;
- g. pekerjaan-pekerjaan lain yang bertalian dengan lapangan yuridis dan perpajakan.

2.4.2. Warganegara Indonesia

Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan RI. Adapun menurut undang-undang ini yang dimaksud warganegara adalah:

- a. mereka yang telah menjadi warganegara berdasarkan undang-undang/peraturan/perjanjian yang terlebih dahulu berlaku (berlaku surut).
- b. Mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Untuk dapat menjadi warganegara Indonesia harus dipenuhi beberapa syarat:

1. Pada waktu lahir mempunyai hubungan kekeluargaan dari seseorang WNI (misal ayahnya WNI).
2. Lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dan ayahnya itu pada waktu meninggal adalah WNI.

3. Lahir dalam wilayah RI selama orang tuanya tidak diketahui.
4. Memperoleh kewarganegaraan RI menurut UU Nomor 62 Tahun 1958 misalkan:
 - a) Anak orang asing yang belum 5 tahun yang diangkat oleh seseorang Warganegara RI apabila pengangkatan itu disahkan oleh pengadilan negeri.
 - b) Anak diluar perkawinan dari seorang ibu WNI
 - c) Menjadi warganegara karena pewarganegaraan dan lain-lain.¹⁴

2.6. Pengertian dewasa menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi 31 Januari 1931 (Stb. 1931- '54)

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (vide Pasal 330), maka yang dianggap orang yang sudah dewasa, dan karenanya oleh hukum dianggap cakap membuat perjanjian, jika:

1. sudah genap berumur 21 tahun, atau
2. sudah kawin, meskipun belum genap berumur 21 tahun, atau
3. sudah kawin dan kemudian bercerai meskipun belum genap berumur 21 tahun.

Namun demikian, dengan keluarnya Undang-undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka ketentuan umur dewasa diubah sehingga menjadi 18 tahun (sudah pernah kawin). Dan, sebagai suatu undang-undang, maka ketentuan dewasa adalah 18 tahun

¹⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, hal 71.

ini berlaku untuk semua Warganegara Indonesia tanpa membedakan golongan penduduknya.

Dengan demikian, umur dewasa 21 tahun sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sudah tidak berlaku lagi. Umur dewasa 18 tahun ini juga telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung antara lain dalam Putusannya Nomor 477 K/Sip/1976, Tanggal 13 Oktober 1976.

Dengan berlakunya dua ketentuan hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin". Bagi orang yang telah kawin sebelum umur 21 tahun dan perkawinannya dibubarkan sebelum umurnya genap 21 tahun maka ia tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa (Pasal 330 ayat(2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Di Negeri Belanda (dimana BW kita berasal) jika dahulu batas umur kedewasaan seorang anak adalah 23 tahun, maka dengan adanya undang-undang anak-anak Tahun 1901, diturunkan menjadi 21 tahun (Pasal 353 ayat(1) BW Belanda). Begitupun di Indonesia sejak tanggal 1 Desember 1905, batas umur kedewasaan juga diubah dari 23 tahun menjadi 21 tahun.¹⁵

¹⁵ Rasjim Wiraadmadja, *Dalam Majalah Notariat*, Ikatan Notaris Indonesia No. 10 tahun IV, Januari, 1989, hal 89.

Sejak saat itu di Indonesia tidak ada keragu-raguan mengenai batas umur kedewasaan seorang anak yaitu 21 tahun.¹⁶ Akan tetapi kemudian dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI mulailah ada anggapan bahwa batas umur kedewasaan bukan lagi 21 tahun melainkan 18 tahun, buktinya dapat dilihat dalam memori penjelasan undang-undang tersebut dimana dinyatakan bahwa "Pada umumnya anak yang belum dewasa yaitu belum berumur 18 tahun dan belum kawin turut ayahnya atau turut ibunya, jika tidak ada hubungan hukum dengan ayahnya". Sehingga mulai saat itu timbul dualisme dalam menentukan batas umur kedewasaan seseorang anak adalah 18 tahun sedangkan untuk tindakan perdata lainnya adalah 21 tahun.¹⁷

Mengenai batas umur kedewasaan 21 tahun dalam BW disebutkan secara tegas seperti disebut dalam ayat tersebut dengan kata-kata: "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun". Lain halnya ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 1/1974. Dalam undang-undang ini tidak disebutkan secara jelas batas umur kedewasaan bagi seorang anak. Kita hanya dapat menafsirkan batas umur kedewasaan adalah 18 tahun dan kata-kata yang terdapat dalam Pasal 47 ayat(1): "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada

¹⁶ *ibid*, hal 89.

¹⁷ *ibid*, hal 89.

dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Selanjutnya dalam ayat(2) dinyatakan bahwa "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan".

Akan tetapi dalam waktu 14 bulan setelah dikeluarkannya petunjuk Mahkamah Agung RI (Putusan tanggal 13-10-1976 No.477 K/SIP/1976) dinyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang tersebut batas umur seseorang yang berada dibawah kekuasaan perwalian adalah 18 bukan 21 tahun.¹⁸ Dengan adanya Yurisprudensi yang isinya bertolak belakang dengan penunjukkan Mahkamah Agung sendiri, sehingga apakah membuat rancu mengenai hal tersebut sesudah berlaku ketentuan hukum menurut Undang-Undang Perkawinan (18 tahun) ataukah masih tetap berlaku ketentuan hukum dan perundang-undangan lama (21 tahun).

Terhadap umur dewasa ini, terdapat beberapa pengecualian dalam hal-hal tertentu seseorang sudah dianggap berwenang untuk melakukan perbuatan tertentu sungguh pun ia belum dewasa, misalnya: dalam hal melakukan transaksi sehari-hari, seperti berbelanja di pasar. Terhadap hal-hal tertentu yang diatur dengan undang-undang tersendiri, misalnya:

- a. untuk memilih dalam pemilihan umum

¹⁸ Ibid, hal 90.

- b. untuk membuat perjanjian kawin
- c. untuk membuat kontrak perburuhan.¹⁹

Dalam ilmu hukum terdapat 2 (dua) teori tentang penetapan batas umur kedewasaan yaitu:

1. Teori kepastian

Teori ini mengajarkan bahwa suatu kedewasaan haruslah dilihat dari segi umur semata-mata. Artinya jika seseorang sudah mencapai umur tertentu, seperti umur 21 tahun dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau umur 18 tahun menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, jika belum mencapai usia tersebut dianggap belum dewasa. Menurut teori ini, jika seseorang dianggap dewasa pada umur 21 tahun, maka ia belum dianggap dewasa walaupun dia sudah berumur 20 tahun 11 bulan.

2. Teori realitas

Teori ini mengajarkan bahwa seseorang dianggap telah dewasa apabila ia dalam kenyataannya memang telah dapat dianggap dewasa, tanpa terlalu mempertimbangkan umurnya. Implementasi dari teori ini dalam praktek muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. faktor sudah kawin atau sudah pernah kawin*

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Halaman 66.

Katakanlah misalnya seseorang dewasa pada umur 21 tahun sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Perdata, tetapi KUH Perdata juga menentukan bahwa jika seseorang sudah kawin atau sudah pernah kawin sungguhpun belum berumur 21 tahun dianggap juga sudah dewasa.

b. faktor mencar

Faktor mencar sebagai ukuran kedewasaan dianut oleh hukum adat dalam hal ini seseorang yang sudah kawin belum dianggap sudah dewasa oleh masyarakat sebelum ia "mencar". Yang dimaksud dengan mencar disini adalah kenyataan berpindahnya sebuah keluarga baru dari mertuanya untuk tinggal terpisah dari rumah mertuanya.

c. Bentuk pendewasaan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenal juga bentuk kedewasaan seseorang yang masih belum berumur 21 tahun lewat institusi yang disebut dengan "Pendewasaan". Apabila proses untuk pendewasaan ini sudah dilalui, maka anak tersebut sudah dianggap dewasa sungguhpun ia belum berumur 21 tahun.

d. Bentuk kebebasan hakim

Ada juga sistem hukum yang semata-mata memberikan kepada hakim kebebasan untuk menentukan apakah seseorang telah dewasa untuk melakukan perbuatan tertentu, dengan

melihat pada kematangan orang tersebut dalam realitanya, tanpa melihat kepada berapa umur dari orang tersebut. Misalnya sikap seperti ini diambil dan diputuskan oleh beberapa Putusan Pengadilan di USA, khususnya jika menghadapi kasus-kasus perbuatan melawan hukum (*tort*).

e. *Bentuk kelipatan tujuh (multiple seven)*

Ada suatu kreasi yang menarik dalam ilmu hukum, dan pernah diputuskan di beberapa pengadilan antara lain di beberapa pengadilan di USA, bahwa menghitung dewasanya seseorang dilakukan dengan rumus kelipatan tujuh (*multiple seven*). Artinya untuk menentukan dewasa dilihat dalam beberapa tahap yang masing-masing tahap dipakai ukuran 7 tahun.

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1) Tahap 0-7 tahun

Dalam tahap ini yakni pada saat seseorang berumur 0 sampai dengan 7 tahun dalam keadaan bagaimanapun seseorang tidak pernah dianggap dewasa.

2) Tahap 7-14 tahun

Jika seseorang berada antara berumur 7 sampai dengan 14 tahun, seseorang di asumsi belum dewasa kecuali jika dapat dibuktikan bahwa orang tersebut memang sudah dewasa, misalnya dilihat dari perkembangan kejiwaan, fisik atau kebiasaannya. Misalnya orang tersebut sudah

bisa menyetir helikopter atau sudah bisa berburu, sungguhpun masih berada dibawah 14 tahun.

3) Tahap 14-21 tahun

Jika seseorang berumur antara 14 sampai dengan 21 tahun, maka seseorang diasumsi telah dewasa kecuali dapat dibuktikan bahwa orang tersebut belum dewasa.

4) Tahap 21 tahun keatas

Dalam keadaan bagaimanapun juga seseorang yang sudah berumur 21 tahun sudah dianggap dewasa.²⁰

Menanggapi konsep dewasa dan belum dewasa menurut hukum perdata **Djojodiguno** menyatakan bahwa batas umur 21 tahun untuk menentukan dewasa atau belum dewasa adalah merupakan suatu "fiksi".²¹

Selanjutnya yang penulis kemukakan adalah mengenai Ordonantie tanggal 31 Januari 1931 (Stb.1931:54) yang berisi ketentuan yang sama dengan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana ketentuan dalam Staatsblad ini tersebut berlaku bagi orang-orang Indonesia.

Dalam Staatsblad 1931:54 ini disebutkan bahwa:

Apabila peraturan Undang-undang memakai istilah "Belum Dewasa", maka sekedar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksudkan itu adalah: Segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah

²⁰ ibid, Halaman 66-68

²¹ Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perdata Indonesia**, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, 1990, halaman 44.

kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mulai umur 21 tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah "belum dewasa".

Dalam paham perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.

Dilihat dari isi ketentuan di atas maka, apabila dijumpai istilah "belum dewasa" ini berarti belum berumur dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin. Apabila perkawinan itu putus sebelum dicapai umur 21 tahun penuh, orang itu tetap dinyatakan dewasa. Sedangkan dalam pengertian "perkawinan" tidak termasuk perkawinan anak-anak. Dengan demikian dari isi ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, orang yang sudah berumur 21 tahun penuh dan sudah kawin disebut dewasa.²²

2.7. Pengertian Dewasa Menurut Hukum Adat

Dewasa mempunyai arti penting dalam hubungan hukum oleh karena terkandung suatu pengertian bahwa seseorang yang sudah dewasa adalah cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. Hal ini ditentukan oleh kenyataan-kenyataan dan ciri-ciri tertentu sehingga ia dimasukkan sebagai orang dewasa dan sebagai orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Kecakapan berbuat sesuatu diperoleh secara berangsur-angsur menurut perkembangan jiwa raganya sesuai dengan status / kedudukannya dalam masyarakat. Menurut hukum adat, untuk

²² Log. Cit, halaman 45.

menentukan belum dewasa atau sudah dewasa tidaklah mengenai batas umur. Dalam hukum adat tidaklah dikenal fiksi seperti dalam Hukum Perdata.

Hukum Adat menentukan secara insidental saja apakah seseorang itu berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Artinya apakah ia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu.

Jadi di dalam hukum adat, kedewasaan seseorang itu tidak dapat dinyatakan secara pasti tetapi harus dilihat kasus per kasus, dilihat menurut perkembangan jiwa raganya.

Djojodiguno menyatakan bahwa, batas antara belum dewasa hanya dapat dilihat dari "belum cakap dan cakap melakukan perbuatan hukum". Belum cakap artinya belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. Sedangkan cakap berarti mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.

Menurut **Djojodiguno**, hukum adat tidak mengenal perbedaan yang tajam antara tidak atau belum cakap hukum dengan sudah cakap hukum. Peralihan dari belum menjadi cakap hukum berlangsung sedikit demi sedikit menurut keadaan.²³

²³ R. Soerojo Wigjodipoero, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Gunung Agung, Jakarta, 1983, halaman 97.

Menurut **Soepomo**, dalam bukunya "*Het Adat Privaat-recht van West-Java*" halaman 31 yang dikutip oleh **Soerojo Wignjodipoero** mengatakan bahwa seseorang sudah dianggap dewasa dalam hukum adat apabila :

- a. Kuat Gawe (dapat/mampu bekerja sendiri) cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat serta mempertanggungjawabkan sendiri segala sesuatunya.
- b. Cakap untuk mengurus harta bendanya serta lain keperluannya sendiri .²⁴

Sedangkan **B. Ter Haar** menyatakan bahwa : saat sekarang menjadi dewasa ialah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai orang yang sudah kawin meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.²⁵

²⁴ Ter Haar, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K, Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hal 166.

²⁵ Loc. Cit., hal 166.

Jadi pengertian dewasa menurut **B. Ter Haar** adalah, apabila seorang sudah dewasa dan tidak lagi menjadi tanggungan orang tua serta tidak lagi serumah dengan orang tua ataupun mertuanya.

Jadi bukannya hanya sekedar sudah kawin saja. Apabila kedewasaan ini dihubungkan dengan perbuatan kawin maka menurut **Djojodiguno** hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita kawin dan mempunyai anak, mereka dikatakan dewasa walaupun umur mereka baru lima belas tahun.

Sebaliknya pula apabila mereka tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, maka mereka dikatakan belum dewasa. Selain itu **Djojodiguno** dalam bukunya "*Het Adat Recht van Middle-Java*" juga memberikan pengertian dewasa dan pada prinsipnya adalah bahwa pada umumnya menurut hukum adat Jawa seseorang dapat dianggap cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah hidup mandiri dan berkeluarga sendiri.

Dengan demikian, bila orang muda yang habis memasuki keadaan kawin mulai hidup mandiri, maka berarti itu baginya yang menurut istilah bahasa Jawa-nya disebut : Orang yang sudah mentas, mencar, misah.

" Anak yang belum dewasa" di Jawa Barat disebut belum cukup umur, belum baliq, belum kuat yaitu anak yang karena usianya masih muda, masih belum dapat mengurus diri sendiri dan kepentingannya sendiri, yang sungguh-sungguh masih kanak-kanak. Sedangkan

seseorang dianggap dewasa di Jawa Barat sejak ia kuat gawe (dapat bekerja), sejak ia kuat mengurus harta bendanya dan keperluan-keperluan lainnya, dengan perkataan lain, sejak ia mampu mengurus diri sendiri dan melindungi diri sendiri.²⁶

Hal yang senada dikemukakan oleh Alexander Wahyu Permana bahwa kedewasaan seseorang anak adalah jelas 21 tahun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan kedewasaan seorang anak menurut hukum adat untuk tiap-tiap daerah berbede kriterianya.²⁷

Saat menjadi dewasa menurut hukum adat tidak sama saat seseorang mencapai usia 21 tahun yang menurut Staatsblad Tahun 1931 Nomor 54 merupakan berakhirnya saat belum dewasa, menurut hukum adat saat mencapai umur 21 tahun tidak ada artinya, apalagi karena penduduk Indonesia pada umumnya tidak mengetahui umurnya yang tepat, lebih-lebih jika umur itu dihitung menurut cara KUH Perdata. Namun pengaruh unsur umur ini dalam kriteria "dewasa" dalam hukum adat, ternyata sangat besar sekali.

Dalam Putusan *Raad van Justitie* Jakarta tertanggal 16 Oktober 1908 menetapkan bahwa seseorang wanita Indonesia sudah cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah :

- a. berumur 15 tahun
- b. masak untuk hidup sebagai istri

²⁶ Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, Djambatan Jakarta, 1982, hal 22.

²⁷ Alexander Wahyu Permana, *Dewasa Ditinjau dari Sudut Hukum Adat dan Barat (suatu Perbandingan)* Makalah, 1997, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Hal 5

c. cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri.

Adapun yang dimaksud "masak untuk hidup sebagai istri", ini sesungguhnya merupakan suatu tingkatan tertentu daripada perkembangan fisik seseorang manusia. Pada tingkatan tersebut wanita yang bersangkutan sudah memiliki kemampuan untuk mendapatkan keturunan. Dan karena dalam masyarakat adat "akil-balig" saja belum cukup memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan "cakap hukum" atau "dewasa" maka Raad van Justitie pada keputusannya itu menambahkan pula kriteria "cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri".

Kriteria adat untuk dewasa, yakni "kenyataan ciri-ciri tertentu" dalam perkembangan selanjutnya ternyata mengarah kepenentuan saat bilamana seseorang lazimnya sudah memiliki ciri-ciri tertentu yang dimaksud dan saat tersebut ditetapkan dengan menggunakan kriteria umur. Namun kriteria umur yang kemudian mulai dipergunakan juga dalam kalangan masyarakat adat itu ternyata belum dapat menemukan suatu ukuran yang uniform.²⁸

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, maka seorang telah dianggap telah dewasa apabila usianya telah mencapai 15 tahun (Keputusan Mahkamah Agung tertanggal 1 Juni 1955 No. 53 K/Sip/1955). Dan di dalam keputusannya yang lain Mahkamah Agung

²⁸ R. Soerojo Wignjodipuro, Op-cit, hal 100.

Dan di dalam keputusannya yang lain Mahkamah Agung menentukan, bahwa untuk daerah Jakarta, maka seseorang yang telah mencapai usia 20 tahun dan sudah cakap untuk bekerja dianggap sudah dewasa (Keputusan tertanggal 2 Nopember 1976 No. 601K/Sip/1976).²⁹

Sekedar contoh yang kiranya dapat juga penulis kemukakan disini adalah dari hasil penelitian Hukum Keluarga yang dilakukan Tim Fakultas Hukum Universitas Pajajaran di beberapa daerah di Jawa Barat pada umumnya seorang pria telah dianggap dewasa, apabila ia telah mencapai umur antara 16 – 17 tahun.

Tetapi di beberapa daerah tertentu terdapat kriteria yang berbeda, misalnya di daerah Kabupaten Pandeglang yang menetapkan bahwa seorang pria dianggap sudah dewasa, apabila ia telah mencapai umur antara 17 – 20 tahun, juga di daerah Kuningan dan Indramayu yang memakai kriteria umur antara 17 – 25 tahun. Sedangkan untuk orang wanita, pada umumnya antara 15 – 16 tahun, kecuali di beberapa daerah Kabupaten Kuningan yang menetapkan kriteria umur antara 14-15 tahun. Dan di daerah Indramayu umur antara 14 – 20 tahun.

Periode-periode tersebut di atas, menunjukkan bahwa di daerah-daerah yang bersangkutan peralihannya dari belum menjadi “cakap hukum” (dewasa) itu, pada umumnya terjadi di dalam periode dimaksud. Setidak-tidaknya pada umur tertinggi dalam periode yang

²⁹ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, **Hukum Adat Indonesia**, Cetakan II, Rajawali Jakarta, 1993, hal 186.

bersangkutan pria atau wanita itu di daerahnya menurut adat sudah dianggap "cakap hukum" jadi sudah "dewasa".³⁰

Tetapi mengenai batas umur untuk seseorang dapat dianggap dewasa masih belum dapat diketemukan satu kriteria umur tertentu, hanya yang pasti bahwa perkembangan penetapan kriteria dewasa menurut hukum adat secara pasti sudah dapat dikatakan berubah, yaitu meninggalkan pemakaian ukuran kenyataan ciri-ciri tertentu dan mengarah pada penggunaan kriteria umur. Sebagai bukti yang dapat penulis kemukakan adalah dengan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 3 September 1958 No. 316/Sip/1985, yang menolak gugatan seorang anak kepada bapaknya yang sudah cerai dengan ibunya yang meminta pembayaran biaya penghidupan dan pendidikan. Gugatan ini ditolak, karena si anak tersebut telah berumur 20 tahun dan oleh karenanya dipandang sudah dewasa.

Hal lain dapat kita lihat pada Undang-undang No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun. Dalam Pasal 4 ditetapkan bahwa seorang anak yang sudah mencapai umur 18 tahun ke atas, sudah tidak lagi dapat dimasukkan tunjangan keluarga dalam menghitung dasar pensiun seorang pegawai yang di pensiun. Dari ketentuan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa seorang anak yang sudah genap berusia 18 tahun, sudah dianggap tidak perlu lagi menjadi tanggungan orang

³⁰ R. Soerojo Wignjodipuro, *Op cit*, hal 100 - 101.

tuanya karena ia dianggap sudah "kuat gawe", artinya sudah dapat mencari nafkah sendiri dan sudah dianggap dapat "hidup mandiri".

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hukum adat di dalam menentukan kriteria "dewasa" sudah memakai kriteria umur, namun kriteria umur ini masih belum dapat ditetapkan suatu umur tertentu yang dianggap dapat menampung segenap pengertian dewasa dalam hukum adat, yang menurut baik Soepomo maupun Djodiguno ditandai dengan suatu ciri-ciri tertentu.

Dan sudah barang tentu yang dimaksud sudah dewasa menurut hukum adat disini adalah sudah mencapai umur tertentu sehingga individu yang bersangkutan memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri ketiganya sebagaimana yang dikemukakan oleh Soepomo, yakni :

1. kuat gawe
2. cakap mengurus harta benda dan lain-lain keperluan sendiri, dan
3. cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mempertanggung-jawabkan sendiri segala-galanya itu.

Ciri-ciri nyata yang sama menyebabkan seseorang dianggap dewasa, menyebabkan pula ia dianggap mampu melakukan tindakan hukum.

Masyarakat Indonesia yang pada umumnya sudah memakai kriteria umur untuk menetapkan kedewasaan seseorang, namun di

daerah-daerah pedalaman masih pula terdapat yang menggunakan tingkat pertumbuhan fisik sebagai kriteria dewasa.

2.7. Dewasa Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas merumuskan tentang pengertian dewasa, seperti halnya dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sejak dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan maka terjadi perubahan dan perkembangan pengertian dewasa di Indonesia. Mengenai batas kedewasaan menurut Undang-undang Perkawinan didasarkan pada penafsiran Pasal 47 dan Pasal 50.

Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa:

“Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Pasal 50 ayat (1) menyebutkan bahwa :

“Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”.

Walaupun ketentuan dari Pasal 47 dan 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak secara tegas merumuskan pengertian dewasa, namun secara menyimpulkan bunyi atau makna

yang terkandung dalam kedua pasal tersebut di atas jelas memuat ketentuan mengenai keadaan seseorang itu dikatakan dewasa. Dari ketentuan Pasal 47 tersebut dapatlah diketahui bahwa seseorang dikatakan dewasa apabila :

- a. sudah mencapai umur 18 tahun, baik untuk anak laki-laki atau perempuan;
- b. telah atau pernah melangsungkan perkawinan;
- c. tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.

Ini berarti bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin berada di bawah kekuasaan orang tua dan karenanya mesti diwakili oleh orang tua dalam segala perbuatan hukum sama seperti halnya anak yang berada di bawah perwalian.

Berkaitan dengan ketentuan mengenai pengertian dewasa ada ketentuan mengenai batas umur untuk melangsungkan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat(1) Undang-undang Perkawinan. Dimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat(1) tersebut diatur tentang batas umur minimal untuk diijinkan melangsungkan perkawinan yaitu usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Ketentuan ini akan terlihat janggal apabila kita hubungkan dengan pengertian dewasa yang dirumuskan dari bunyi Pasal 45 sampai dengan Pasal 54 Undang-undang Perkawinan yang menetapkan bahwa, dikatakan dewasa apabila sudah mencapai umur genap 18 tahun sehingga dengan melihat isi dari ketentuan Pasal 7 ayat(1) tersebut maka, bagi laki-laki yang berumur

genap 19 tahun dan sudah dewasa tetapi dia tidak dapat melangsungkan perkawinan karena ia belum mencapai umur 19 tahun seperti yang disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, sedangkan bagi seorang wanita meski baru berumur 16 tahun dan ia masih belum dewasa, tetapi ia telah diperbolehkan melangsungkan perkawinan berdasarkan isi Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

Apabila dalam menentukan kedewasaan seseorang yang digunakan sebagai dasar atau pegangan umum adalah Undang-undang Perkawinan yang menetapkan bahwa seseorang dikatakan dewasa apabila ia sudah mencapai usia 18 tahun, maka seseorang tersebut dengan adanya ketentuan Pasal 7 ayat (1) apabila sudah mencapai usia 18 tahun dan sudah dikatakan dewasa hal ini berarti dia telah melakukan perbuatan hukum melangsungkan perkawinan.

Jadi tepat sekali dengan apa yang dikemukakan oleh Hazairin almarhum, bahwa ketentuan-ketentuan yang berbeda tersebut di atas adalah merupakan ketentuan yang ganjil.³¹

Dan beliau mengusulkan agar keluar dari kepincangan itu dengan menegaskan arti dewasa itu. Misalnya seseorang anak menjadi dewasa apabila telah mencapai usia 21 tahun atau belum mencapai usia 21 tahun tetapi telah kawin.

³¹ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Tinta Emas Jakarta, 1996, hal 35.

Sehingga dengan menegaskan arti dewasa tersebut maka pengertian dewasa akan menjadi sempurna, dalam artian bahwa seseorang yang sudah mencapai usia tertentu untuk dikatakan dewasa maka ia dapat melakukan segala perbuatan hukum tidak terkecuali melangsungkan perkawinan.

Dalam Pasal 6 ayat(2) Undang-undang Perkawinan, mengenai syarat-syarat perkawinan dalam ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Jadi dari isi Pasal tersebut dapat kita lihat bahwa kedewasaan seseorang pada saat telah mencapai umur 21 tahun. Namun Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri pernah memutuskan suatu perkara yang kemudian dijadikan yurisprudensi tanggal 2 Nopember 1976 No. 477K/Sip/1976 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedewasaan seseorang bukan lagi berumur 21 tahun melainkan berumur 18 tahun.

Walaupun di dalam syarat-syarat perkawinan Pasal 6 ayat(2) Undang-undang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua, namun Mahkamah Agung dalam keputusannya tersebut di atas tidak memakai dasar pasal tersebut untuk menyatakan batas-batas kedewasaan tersebut di atas.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa batas umur kedewasaan seorang menurut Undang-undang Perkawinan adalah bukan

21 tahun melainkan 18 tahun. Hal ini dapat disimpulkan atau diartikan bahwa anak yang sudah berumur 18 tahun atau sudah pernah kawin tidak perlu di bawah perwalian lagi dan dianggap sudah dewasa.

2.8. Pendapat Sarjana Tentang Penafsiran Mengenai Batas Umur

Dewasa

Sebagaimana yang dikatakan oleh **Subekti** dalam bukunya yang berjudul "Beberapa Hal yang Tidak Jelas Dalam Undang-undang Perkawinan" mengatakan :

Juga ketentuan dalam Pasal 47 Undang-undang Perkawinan, tidak segera dapat ditangkap oleh masyarakat sebagai suatu penentuan usia kedewasaan, karena tidak secara tegas dikatakan bahwa usia 18 tahun itu membawa seseorang anak kedalam status dewasa. Namun bagi seorang ahli hukum adalah jelas bahwa pengakhiran kekuasaan orang tua, berarti memberikan kepada anak itu status kedewasaan. Memang, mengenai perubahan status orang yang begitu penting, sebaiknya dengan jelas dikatakan bahwa pada usia tersebut si anak mencapai usia dewasa dengan segala akibatnya menurut hukum. Mengapa diambilnya usia 18 tahun, itu menurut terkaan saya adalah karena 18 tahun itu ditengah-tengahnya antara 21 tahun (KUH Perdata) dan 15 tahun (Hukum Adat). Dengan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Perkawinan itu, telah tercapai suatu norma yang seragam untuk semua warga negara Indonesia, sehingga berakhirlah sudah ketentuan Pasal 330 KUH Perdata (21 tahun). Hanyalah harus kita perhatikan sekarang adalah orang (lelaki) yang sudah dewasa tetapi belum boleh kawin, karena untuk itu diperlukan usia 19 tahun dan kemungkinan menjadi dewasa sebelum berusia 18 tahun hanyalah terbuka bagi wanita, karena wanita diperbolehkan kawin jika sudah mencapai usia 16 tahun (Pasal 7 Undang-undang Perkawinan).³²

Ridwan Syahrani dalam bukunya yang berjudul "Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata" juga mendukung pendapat. **R.Subekti** tersebut yang juga mendasarkan pada Pasal 47 ayat(1) dan Pasal 50

³² R. Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, 1997, hal 111 – 112.

ayat(1) Undang-undang Perkawinan, untuk jelasnya sebagai terkutip di bawah ini yang pertama, dihubungkan dengan masalah ketidakcakapan dan yang kedua dihubungkan dengan masalah pendewasaan (*handlichting*) :

a. Selanjutnya meskipun setiap orang tiada terkecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subyek hukum (*rechtpersoonlijkheid*), namun tidak semua cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*). Orang-orang yang menurut Undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa yaitu anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Pasal 1330 BW jo Pasal 47 Nomor 1 Tahun 1974) ;
2. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan ; yaitu orang-orang dewasa tetapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros (Pasal 1330 BW jo Pasal 433 BW);
3. Orang-orang yang dilarang Undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu misalnya, orang dinyatakan pailit (Pasal 1330 jo Undang-undang Kepailitan).

Jadi orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh Undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu.

Orang-orang yang belum dewasa dan orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*) dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum diwakili oleh orang tuanya, walinya atau pengampunya (*curator*). Sedangkan penyelesaian hutang piutang orang-orang yang dinyatakan pailit dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan (*Weeskamer*).

b. Dalam sistim hukum perdata (BW), mereka yang belum dewasa tetapi harus melakukan perbuatan-perbuatan hukum seorang dewasa, terdapat lembaga hukum Pendewasaan (*handlichting*), yang diatur pada Pasal-pasal 419 sampai dengan 432. Pendewasaan merupakan suatu cara untuk meniadakan keadaan belum dewasa terhadap orang-orang yang belum mencapai 21 tahun. Jadi maksudnya adalah memberikan kedudukan hukum (penuh atau terbatas) sebagai orang dewasa kepada orang-orang yang belum dewasa. Pendewasaan penuh hanya diberikan kepada orang-orang yang telah mencapai umur 18 tahun yang diberikan dengan keputusan Pengadilan Negeri. Akan tetapi lembaga Pendewasaan (*handlichting*) ini sekarang sudah tidak relevan lagi dengan adanya

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1)) yang menentukan bahwa seseorang telah mencapai umur 18 tahun adalah dewasa. Ketentuan Undang-undang Perkawinan menetapkan, umur seorang dewasa 18 tahun itu dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam keputusannya tanggal 2 Nopember No. 477K/Sip/1976 dalam Perkara Perdata Masrul Susanto alias Tan Kim Tjiang vs Nyonya Tjiang Kim Ho.³³

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, apabila kita kaitkan dengan pendapat Hans Kelsen yang melihat sistem hukum sebagai suatu struktur pyramidis atau yang terkenal dengan teori *stufen Theorie*, adapun yang menjadi titik pangkal berlakunya teori ini adalah suatu kaidah/peraturan itu terletak dalam suatu kaidah /peraturan yang lebih tinggi. Selanjutnya ia mengatakan dasar berlakunya suatu hukum positif adalah suatu "*ursprungsnorm*" atau "*grundnorm*" (norma dasar).³⁴

³³ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, Alumni Bandung, 1989, hal 47 - 49.

³⁴ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, Hal 99-100.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹

Menurut **Sutrisno Hadi** *penelitian / research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.²

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola berpikir menurut sejarahnya yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan

¹ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1984, hal. 6

² Sutrisno Hadi, **Metode Research Jilid I**, Psikologi UGM, Yogyakarta, 1993, hal.4.

metode pendekatan empiris, disini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedang empirisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.³

3.1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah : Pendekatan yuridis sosiologis yang akan bertumpu pada data primer (hasil dari penelitian di lapangan). Pendekatan yuridis yaitu melihat hukum hanya sebagai *law in book*. Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi proses bekerjanya hukum, untuk dapat mengetahui masalah yang menjadi penghambat serta akibat hukum yang timbul didalam pembuatan akta. Dalam melakukan pendekatan yuridis sosiologis ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu ; pertama, menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda ; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden ; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1990, hal. 36.

dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁴

3.2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan sistem hukum adat setempat ataupun peraturan perundangan lain, eksistensinya dalam kehidupan masyarakat serta relevansinya, khususnya dalam pengaturan tentang **batas umur kedewasaan untuk bertindak dihadapan Notaris**. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya. Berkaitan dengan itu maka jenis-jenis penelitian yang akan dilakukan, antara lain:

- a. Penelitian inventarisasi hukum, dimana pada penelitian ini hukum merupakan kegiatan pendahuluan dan bersifat mendasar untuk menemukan kaidah-kaidah tentang sistem hukum adat tentang batas umur kedewasaan seseorang. Menurut **Ronny Hanitijo Soemitro**⁵ dikatakan bahwa ada tiga kegiatan pokok dalam melakukan penelitian ini, yaitu menetapkan kriteria identifikasi untuk

⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1995, Hal 5

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 13.

menyeleksi norma-norma yang dimasukkan sebagai hukum positif dan norma sosial yang bukan norma hukum, selanjutnya melakukan pengumpulan norma-norma yang sudah diidentifikasi, yang dikumpulkan kedalam suatu sistem hukum yang komprehensif. Secara kongkrit langkah-langkah yang akan dilakukan adalah menetapkan kriteria identifikasi mana yang termasuk norma yang mengatur tentang batas umur kedewasaan dan mana yang masuk norma sosial. Kemudian mengumpulkan norma-norma yang mengatur batas umur kedewasaan yang dijadikan sebagai hukum positif.

- b. penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap kaidah-kaidah yang telah diinventarisasi pada penelitian sebelumnya. Dalam hal ini **Ronny Hanitijo Soemitro**⁶ menyatakan bahwa penelitian terhadap asas-asas hukum dapat pula dilakukan dalam bidang hukum tidak tertulis yaitu hukum adat. Untuk itu peneliti terlebih dahulu harus mengabstraksikan tingkah laku yang teratur, sehingga menjadi norma hukum dan dari norma hukum itu dicari asas-asas hukumnya. Kongkritnya, dari norma hukum yang mengatur tentang batas umur kedewasaan akan dicari asas-asas hukum yang melandasinya.

⁶ Ibid, Hal 20

3.3. Metode Penentuan Sampel

Dalam penentuan ini, metode penentuan sampel yang digunakan adalah Stratified Random sampling yaitu sampel yang bertingkat. Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil menurut **Ronny Hanitijo Soemitro** berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat secara mutlak menentukan berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi.⁷

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis menetapkan jumlah sampel sebagai berikut :

16 (enam belas) orang Notaris di Pemerintahan Kota Semarang

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka seringkali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar. Dalam penelitian ini maka populasinya dalam penelitian ini adalah seluruh Notaris di Kota Semarang.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 47.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder.:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui observasi / pengamatan, interviuw /wawancara, questioner /angket. Sedangkan data primer dalam penelitian ini menggunakan wawancara, teknik wawancara yang digunakan secara bebas terpimpin. Wawancara dilakukan terhadap para Notaris yang telah ditentukan menjadi sampel dalam penelitian ini. Dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, akan tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu:
 - Pasal 33 ayat(3) UUD 1945;
 - Kitab Undang-Undang Hukum perdata;
 - Yurisprudensi.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer, yaitu:

- Buku-buku ilmiah;
- Makalah-makalah;
- Hasil-hasil penelitian

3.5. Metode Analisa Data

Data yang terkumpul mengenai penemuan hukum *in concreto* dan asas-asas hukum yang melandasi selanjutnya akan dianalisis secara *deskriptif analitis*, yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruksif mengenai permasalahan yang diteliti. Disamping itu digunakan juga metode analisa yang kualitatif dengan tujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.⁸

Adapun metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan diteliti kembali dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.⁹

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1984, Hal 20.

⁹ *Ibid*, Hal 25

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL PENELITIAN

4.1. Kaedah Hukum Bagi Kedewasaan Warga Negara Indonesia Dalam Membuat Perjanjian

4.1.1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Di dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap duapuluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pasal 330 ayat (2) disebutkan bahwa apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap duapuluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Pada ayat (3) menyatakan bahwa mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan-orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana di atur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini.

Penentuan arti istilah "belum dewasa" yang dipakai dalam beberapa peraturan-undang-undang terhadap bangsa Indonesia. Ordonansi 31 Januari 1931, L.N.1931 ~ '54. Untuk menghilangkan segala keragu-raguan yang timbul karena

Ordonansi 21 Desember 1917, L.N. 1917~138, dengan mencabut ordonansi ini, ditentukan sebagai berikut:

- (1) Apabila peraturan-peraturan undang-undang memakai istilah " belum dewasa", maka sekadar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksudkan : segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- (2) Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mulai umur duapuluh dua tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah " belum dewasa".
- (3) Dalam paham perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.

Pasal 1329 dikatakan bahwa: " setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak-cakap".

Pasal 1330 disebutkan bahwa : "tak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu".

Pasal 1331 ayat (1) dikatakan bahwa :”karena itu orang-orang yang di dalam pasal yang lalu dinyatakan tak-cakap, boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang mereka telah diperbuat, dalam hal-hal dimana kekuasaan itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Pada ayat (2) disebutkan bahwa “ orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri tak sekali-kali diperkenankan mengemukakan ketidakcakapan orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan perempuan-perempuan yang bersuami dengan siapa mereka telah membuat suatu perjanjian (Pasal ini telah dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963).

4.1.2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Di dalam Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Dalam ayat (2) pasal ini disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :”anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak

berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”.

4.1.3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pasal 1 titik 1 dikatakan bahwa :” anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Di dalam Pasal 4 ayat (1):” batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa:” dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke Sidang Pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak .

4.2. Pengertian Dewasa Menurut Pendapat Para Sarjana

Pengertian Dewasa menurut **Rasjim Wiraatmadja**, adalah 21 tahun dengan mengacu kepada Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hal ini apabila menyangkut kedewasaan seorang anak, sedangkan jika menyangkut harta bersama maka

sebaiknya yang dipakai adalah umur 18 tahun (Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974)¹.

Djojodiguno menyatakan bahwa batas umur 21 tahun untuk menentukan batas dewasa atau belum dewasa adalah merupakan suatu "fiksi".² Selanjutnya beliau mengatakan bahwa batas antara belum dewasa hanya dapat dilihat dari: "belum cakap dan cakap melakukan perbuatan hukum" belum cakap artinya belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.³

Menurut **Soepomo**, dimana dalam bukunya "*Het adat Privaat Recht Van west- Java*" halaman 31 yang dikutip oleh **Soerojo Wignjodipoero** menyatakan bahwa seseorang sudah dianggap dewasa dalam hukum adat apabila :

1. Kuat gawe (dapat / mampu bekerja sendiri) cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat serta mempertanggungjawabkan sendiri segala sesuatunya.
2. Cakap untuk mengurus harta bendanya serta lain keperluannya sendiri.

¹ Rasjim Wiraatmadja, **Persetujuan isteri /suami untuk menjaminkan harta bersama dan batas umur kedewasaan bagi sorang calon nasabah untuk mebuca rekening serta meminjam uang kepada bank**, Media Notariat, No.10 Th. IV, Januari, 1989 , Hal .92-92.

² Djojodiguno dikutip oleh Abdul Kadir Muhammad, **Hukum Perdata Indonesia**, Cetakan I, Citra Adytia Bakti, Bandung, 1990, Hal 44.

³ Djojodiguno dikutip oleh R. Soerojo Wignjodipoero, **Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat setelah Kemerdekaan**, Gunung Agung, Jakarta, 1983, Hal 97.

Sedangkan pengertian dewasa menurut **B. Terhaar** adalah seorang sudah dewasa dan tidak lagi menjadi tanggungan orang tua serta tidak lagi serumah dengan orang tua ataupun mertuanya, jadi bukan sekedar sudah kawin saja.⁴

R. Soerojo Wignjodipoero mengatakan kriteria adat untuk dewasa yakni:” kenyataan ciri-ciri tertentu “ dalam perkembangan selanjutnya mengarah penentuan saat bilamana seseorang lazimnya sudah memiliki ciri-ciri tertentu yang dimaksud, dan saat tersebut ditetapkan dengan menggunakan kriteria umur. Namun kriteria umur yang kemudian mulai dipergunakan juga dalam kalangan masyarakat adat itu ternyata belum dapat menemukan ukuran yang uniform.⁵

Purwoto S. Gandasubrata beliau mengatakan karena Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Yurisprudensi telah menentukan batas umur kewenangan bertindak adalah 18 tahun , maka hal itu haruslah diterima sebagai ketentuan/patokan umum (*ius generalis*) tentang batas umur kedewasaan dalam hukum perdata. Sedangkan dengan perundangan yang khusus (*ius specialis*) dapat ditentukan batas umur kedewasaan lain sebagai kekecualian, misalnya batas umur ikut pemilihan umum,

⁴ B.Terhaar , *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K.Ng Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, Hal 166.

⁵ R. Soerojo Wignjodipoero, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat setelah Kemerdekaan*, Gunung Agung, Jakarta, 1983, Hal.100

memperoleh kewarganegaraan, untuk melakukan perkawinan atau melakukan tindakan hukum tertentu menurut undang-undang.⁶

Sedangkan Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul hukum kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis) disebutkan bahwa:” orang sudah dianggap dewasa apabila ia sudah berumur genap 21 tahun, atau sudah kawin meskipun belum genap 21 tahun atau sudah kawin dan kemudian bercerai meskipun belum genap berumur 21 tahun.⁷

4.3. Pertimbangan Notaris Dalam Menentukan Batas Umur Dewasa Bagi Warga Negara Indonesia yang Membuat Perjanjian

Adapun yang menjadi dasar serta pertimbangan Notaris di dalam membuat akta adalah umur 21 tahun dengan mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan juga ada sebagian Notaris yang mengacu kepada umur 18 tahun dengan mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahkan juga ada yang menggunakan kedua-duanya.

⁶ Purwoto S. Gandasubrata, **Pembahasan terhadap Makalah Bapak Rasjim Wiraatmadja**, Media Notariat, No.10 Th IV,- Januari, 1989, Hal 99-100

⁷ Munir Fuady, **Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)**, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2000, Hal 65.

Adapun Notaris yang menggunakan umur 21 tahun adalah: sebanyak 10 orang atau sebesar 62,5% (persen). Sedangkan sebanyak 4 orang Notaris menggunakan ketentuan umur 18 tahun atau sebesar 25% (persen). Sedangkan sisanya sebanyak 2 orang Notaris atau sebesar 12,2% (persen) menggunakan kedua ketentuan tersebut yaitu 21 tahun dan 18 tahun.

Adapun Notaris-Notaris tersebut selama dalam menjalankan tugasnya dalam membuat akta mengatakan pernah menolak membuat akta yaitu sebanyak 10 orang Notaris atau sebesar 62,5% (persen). Sedangkan sebanyak 6 orang Notaris atau sebesar 32,5% (persen) menyatakan tidak pernah menolak membuat akta.

Adapun yang dipakai alasan bagi Notaris dalam memberikan alasannya untuk menolak membuat akta adalah dimana diketahui sebanyak 6 orang atau sebesar 62,5% (persen) mengatakan yang datang kepadanya masih dibawah umur. Sedangkan sebanyak 4 orang atau sebesar 37,5% (persen) menyatakan lain-lain, adapun maksudnya lain-lain adalah menyangkut identitas, bukti-bukti dokumen pendukung lainnya tidak bisa ditunjukkan seperti surat kawin.

4.4. Keputusan Mahkamah Agung

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, maka seorang dianggap dewasa apabila usia telah mencapai 15 tahun (Keputusan Mahkamah Agung tertanggal 1 Juni 1955 Nomor 53 K/Sip/1955). Dan didalam keputusannya yang lain Mahkamah Agung menentukan bahwa untuk daerah Jakarta, maka seseorang yang telah mencapai usia 20 tahun dan sudah cakap untuk bekerja dianggap sudah dewasa (Keputusan tertanggal 2 Nopember 1976 Nomor 601 K/Sip/1976).⁸

Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 3 September 1958 Nomor 316/Sip/1985, yang menolak gugatan seorang anak kepada bapaknya yang sudah cerai dengan ibunya yang meminta pembayaran biaya kehidupan dan pendidikan. Gugatan ini ditolak, karena anak tersebut telah berumur 20 tahun dan oleh karenanya dipandang sudah dewasa.

⁸ Soerjono Soekant dan Soeleman B. Taneko, **Hukum Adat Indonesia**, Cetakan II, Rajawali, Jakarta, 1993, Hal 186.

4.3. HASIL PEMBAHASAN

4.3. KAEDAH HUKUM BAGI KEDEWASAAN WARGA NEGARA INDONESIA DALAM MEMBUAT PERJANJIAN

4.3.1. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disamping ketentuan hukum lainnya. Hal mana disebabkan karena lembaga Notariat itu sendiri berasal dari lembaga hukum asing, dalam hal ini hukum Belanda yang kemudian diperlakukan di Indonesia berdasarkan asas "*konkordansi*".

Dengan merdekanya Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia sendiri belum mempunyai aturan hukum yang baru, maka berdasarkan kepada Pasal II Aturan Peralihan, yang menyatakan bahwa segala badan hukum dan perundangan yang ada masih tetap berlaku sampai pada terbentuknya undang-undang yang baru, demikian maka berlakulah aturan hukum yang lama khususnya dalam bidang hukum Keperdataan berlaku Hukum Barat yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tidak cakap. Dari bunyi pasal ini dapatlah kita pahami bahwa pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian. Selanjutnya dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai

umur genap 21 tahun, dan tidak terlebih dahulu telah kawin, hal ini berarti bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan kedewasaan seseorang adalah 21 tahun.

Sebagaimana halnya disebutkan oleh **Munir Fuady** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*⁹ disebutkan bahwa orang sudah dianggap dewasa apabila ia sudah berumur genap 21 tahun, atau sudah kawin meskipun belum genap 21 tahun atau sudah kawin dan kemudian bercerai meskipun belum genap berumur 21 tahun.

4.3.2. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Namun demikian dengan lahirnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka ketentuan batas umur dewasa diubah menjadi 18 tahun atau sudah pernah kawin. Dan sebagai suatu Undang-Undang maka ketentuan dewasa umur 18 tahun ini berlaku untuk semua Warganegara Indonesia dengan tidak membedakan golongan penduduk, dengan demikian umur dewasa 21 tahun sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak berlaku lagi. Umur dewasa 18 tahun ini juga telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 477/K/SIP/1976 tanggal 13 Nopember 1976. Namun apabila kita

⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari sudut pandang Hukum bisnis)*, Citra Aditya, Bandung, 2000, Hal 65.

mengacu kepada pendapatnya **Hans Kelsen** yang terkenal dengan ajaran *Stufen Theorie* yang melihat hukum pada suatu struktur Piramidis. Adapun yang menjadi dasar berlakunya adalah didasarkan pada suatu peraturan yang lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa berlakunya suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar, juga berlakunya peraturan di dasarkan pada Tata Urutan Perundangan. Undang-Undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, harus mengikuti tata urutan perundangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung yang menjadikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukan lagi sebagai *wet book* melainkan sebagai *recht book* (hanya sebagai pedoman saja). Namun hal ini apabila kita melihat kepada tata urutan perundangan yang berlaku di Indonesia dimana kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung adalah berada di bawah yang lebih rendah, sehingga tidak bisa menghapuskan Undang-Undang (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih diajukan sebagai dasar bagi Notaris dalam membuat akta.

4.3.3. PENDAPAT PARA SARJANA

Berdasarkan pada pendapat beberapa sarjana tersebut diatas maka dapat ditemukan adanya penggunaan kriteria yang berbeda dalam menentukan batas umur kedewasaan seseorang, dimana batas

kedewasaan yang dipakai ada yang menggunakan umur 21 tahun dan ada yang menggunakan batas umur 18 tahun, dimana mereka mempunyai argumentasi yang berbeda-beda.

Hal ini apabila kita memakai kriteria hukum adat dimana seseorang dianggap dewasa maka seseorang bisa dilihat dari segi fisiknya. Karena adanya perbedaan pendapat tersebut maka akan menimbulkan kesulitan dalam menentukan batas umur kedewasaan seseorang. Hal ini akan menyebabkan penafsiran yang bermacam-macam dalam hal menentukan kedewasaan seseorang.

4.3.4. Dasar Serta Pertimbangan Notaris Dalam Menentukan Batas Umur Dewasa Bagi Warganegara Indonesia yang Membuat Perjanjian

Dalam perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat sudah barang tentu erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Notaris. Oleh karena itu, para Notaris harus selalu mengikuti perkembangan hukum tersebut.

Dari para Notaris dituntut kecermatan dalam menyusun perjanjian-perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak-pihak yang meminta bantuannya, sehingga dengan sikap cermat dan hati-hati maka tugas yang dibebankan kepadanya, benar-benar dapat terlaksana dengan baik.

Hal-hal yang berhubungan dengan syarat-syarat sah nya perjanjian harus dikuasai dengan baik, terutama mengenai penentuan batas umur kedewasaan khusus dalam hubungannya dengan masalah kecakapan bertindak para pihak dalam suatu perjanjian, sebab apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan dan nama baik Notaris, dipertaruhkan.

Mengenai kedewasaan ini, di dalam praktek khususnya dikalangan para notaris terdapat perbedaan pendapat dan penafsirannya dalam menentukan batas umur dewasa bagi warganegara Indonesia yang membuat suatu akta perjanjian. Memang dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dikalangan para ahli hukum ada sebagian yang cenderung untuk menyatakan bahwa batas umur dewasa bukan lagi umur 21 tahun, tetapi 18 tahun hal ini didasarkan pada penafsiran Pasal 47 dan 50 Undang-undang Perkawinan.

Untuk lebih jelasnya hal tersebut akan diuraikan dalam bentuk tabel berikut ini :

TABEL 1
DASAR HUKUM YANG DIPAKAI NOTARIS DALAM
MENENTUKAN KEDEWASAAN SESEORANG

NO	Alternatif	Frekwensi	Persentase
1	Kitab Undang-undang Hukum Perdata	10	62,5%
2.	Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan	4	25%
3.	Kedua-duanya	2	12,5%
N= 16			100%

Sumber data : Hasil Penelitian Lapangan Yang Diolah

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar yaitu sebanyak 10 orang Notaris membuat akta mengenai perjanjian bagi Warganegara Indonesia menggunakan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau sebesar 62,5%, sedangkan sebanyak 4 orang atau sebesar 25% mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan sedangkan sebanyak 2 orang atau sebesar 12,5% menggunakan kedua aturan hukum tersebut.

TABEL 2
PENENTUAN BATAS UMUR DEWASA
BAGI SEORANG NOTARIS

NO	Alternatif	Frekwensi	Persentase
1	21 Tahun	10	62,5%
2	18 tahun	4	25%
3	18 dan 21 tahun	2	12,5%
	N= 16		100%

Sumber data : Hasil Penelitian Lapangan Yang Diolah

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar Notaris membuat akta menggunakan umur dewasa yaitu 21 tahun, yang menggunakannya adalah sebanyak 10 orang atau sebesar 62,5% sedangkan yang menggunakan umur 18 tahun adalah sebanyak 4 orang atau sebesar 25% dan yang menggunakan ketentuan kedua-duanya adalah sebanyak 2 orang atau sebesar 12,5%.

TABEL 3
PERNAH TIDAKNYA NOTARIS MENOLAK
MEMBUAT AKTA

N0	Alternatif	Frekwensi	Persentase
1	Pernah	10	62,5%
2	Tidak pernah	6	32,5%
	N= 16		100%

Sumber data : Hasil Penelitian Lapangan Yang Diolah

Dari tabel tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa sebanyak 10 orang Notaris atau sebesar 62,5% Notaris pernah menolak membuat akta, sedangkan sebanyak 6 orang atau 37,5% menyatakan tidak pernah menolak membuat akta.

Untuk mengetahui alasan bagi Para Notaris dalam menolak pembuatan akta dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

TABEL 4
ALASAN NOTARIS MENOLAK UNTUK
MEMBUAT AKTA

N0	Alternatif	Frekwensi	Persentase
1	Di bawah umur	6	62,5%
2	Lain-lain	4	37,5%
	N= 10		100%

Sumber data : Hasil Penelitian Lapangan Yang Diolah

Berdasarkan data tersebut diatas diketahui bahwa diketahui sebanyak 6 orang Notaris menolak membuat akta karena alasan dibawah umur, sedangkan sebanyak 4 orang Notaris menolak karena alasan administrasi dalam arti dokumennya tidak lengkap.

Menurut Notaris **Subiyanto Putro** dan **Ny. R.A.B.G. Tri W.K.Prastowo** Notaris di Semarang dalam melaksanakan praktek sehari-hari sebagai Notaris apabila ada seorang yang membuat akta perjanjian dihadapannya dimana yang bersangkutan adalah tergolong orang yang tunduk kepada hukum Perdata Barat (BW) maka tentang kedewasaan orang itu dipakai ketentuan yang terdapat dalam ketentuan dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana yang bersangkutan harus berumur 21 tahun untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian.¹⁰

Sedangkan menurut Notaris **J. Kartini Soedjendro**¹¹ dikatakan bahwa dalam menentukan batas umur kedewasaan seorang adalah didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu 21 tahun karena beliau tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa seorang yang datang kepada Notaris adalah tunduk pada hukum perdata dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hal yang senada juga dikatakan oleh **B.I.P. Suhendro**¹² dimana dikatakan bahwa batas kedewasaan seseorang yang datang menghadap

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Subiyanto Putro, dan Ny. R.A.B.G. Tri W.K. Prastowo, Notaris di Semarang, Tanggal 20 Mei dan 21 Mei 2002.

¹¹ Hasil Wawancara dengan J. Kartini Soedjendro, Notaris di Semarang Tanggal 5 Mei 2002.

¹² Hasil Wawancara dengan B.I.P. Suhendro, Notaris di Semarang, Tanggal 7 Mei 2002.

kepada Notaris adalah 21 tahun ,dimana beliau mengacu kepada hukum perdata barat dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sedangkan bagi seorang warganegara Indonesia maka mengenai kedewasaan tersebut yang bersangkutan harus genap berusia 18 tahun. Usia 18 tahun dipakainya sebagai ukuran penentuan usia dewasa seseorang warganegara Indonesia untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam pembuatan suatu akta perjanjian adalah berdasarkan pada peraturan atau ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan.

Yang menjadi pertimbangan bagi Notaris **Djoni Djohan** memakai batasan usia 18 tahun sebagai usia dewasa adalah seorang yang telah berusia 18 tahun dianggap sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan sudah mempunyai rasa tanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.¹³

Sedangkan menurut **Suyanto** Notaris di Semarang dalam prakteknya sehari-hari, apabila ada orang yang datang kepadanya untuk minta dibuatkan akta, maka patokan yang dipakai untuk menentukan batas umur kedewasaan seseorang adalah 18 tahun dan 21 tahun, jika pakai 18 tahun berarti ia mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan, sedangkan 21 tahun adalah memakai landasan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁴

¹³ Hasil Wawancara dengan Djoni Djohan, Notaris di Semarang tanggal 16 Mei 2002.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Suyanto, Notaris di Semarang Tanggal 20 Mei 2002.

Mengenai kedewasaan seseorang warganegara Indonesia yang membuat suatu akta perjanjian, Notaris **Roekiyanto** juga menggunakan batasan umur 21 tahun. Kecuali apabila akta perjanjian yang dibuat adalah suatu akta yang tidak memerlukan peralihan hak, maka mengenai batas umur dewasa dapat diterapkan umur 18 tahun sedangkan untuk akta perjanjian yang memuat adanya peralihan hak serta perjanjian-perjanjian tertentu maka mengenai kedewasaan tersebut seseorang harus berusia 21 tahun untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perjanjian tersebut. Diterapkannya usia 21 tahun tersebut adalah karena dianggap bahwa dalam usia tersebut lebih menjamin seseorang cakap dalam melakukan tindakan atau perbuatan hukum dan apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan maka Notaris tidak dipersalahkan berkaitan dengan kedewasaan orang tersebut.¹⁵

Inilah yang membedakan antara Notaris **Subiyanto Putro** dengan Notaris **Suyanto** dan **Djoni Djohan** dalam menerapkan usia dewasa bagi warganegara Indonesia yang membuat akta perjanjian dihadapannya dimana Notaris **Subiyanto Putro** memakai batasan umur 21 tahun sedangkan Notaris **Suyanto** memakai batasan umur 18 tahun dan 21 tahun sedangkan Notaris **Roekiyanto** memakai umur 21 tahun sedangkan Notaris yang lain **Djoni Djohan** memakai umur 18 dan 21 tahun.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Roekiyanto, Notaris di Semarang, tanggal 7 Mei 2002.

Sedangkan **Indrijadi** Notaris di Semarang, dalam menentukan batas umur dewasa bagi seseorang yang membuat akta perjanjian dihadapan Notaris tidak membedakan batas umur dewasa antara mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat (BW) dan mereka yang tunduk pada hukum adat, dimana dalam menentukan batas umur kedewasaan seseorang yang bersangkutan harus berumur 21 tahun untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perjanjian.¹⁶

Yang menjadi pertimbangan Notaris **Indrijadi** memakai batasan umur 21 tahun adalah dalam usia tersebut seseorang telah dikatakan dewasa baik secara mental maupun pikiran sehingga lebih menjamin bahwa ia cakap dalam melakukan segala perbuatan hukum serta bertanggungjawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya.

Dari uraian di atas jelas bahwa Notaris dalam menjalankan prakteknya sehari-hari apabila menghadapi seseorang yang akan membuat akta perjanjian dihadapannya khususnya bagi seorang warga negara Indonesia adalah mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak secara tegas menetapkan batas usia dewasa seseorang.

Mengenai penentuan batas umur tersebut perlu juga dibaca Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Dalam Pasal 1 sub 2 Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa:

¹⁶ Hasil wawancara dengan Indrijadi, Notaris di Semarang tanggal 17 Mei 2002.

"anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin".

Penjelasan pasal tersebut mengatakan bahwa batas umur 21 (duapuluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lain, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku. Penjelasan pasal tersebut justru menambah ketidak-jelasan dalam penentuan batas dewasa.

Apakah pembuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang notabene dibuat lima tahun setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan tidak sadar akan adanya ketentuan Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ataukah memang sengaja menentukan batas umur 21 tahun, meskipun Undang-Undang Perkawinan menetapkan lain.¹⁷

Oleh karena itu kesimpangsiuran dalam menentukan batas usia dewasa khususnya bagi warganegara Indonesia adalah karena hingga saat ini ternyata belum ada suatu ketentuan atau peraturan yang mengatur secara jelas dan tegas tentang batas umur kedewasaan seseorang.

¹⁷ Kartini Muljadi, *Pengaruh Jurisprudensi Terhadap Akta-akta Notaris*, Pembahasan terhadap Makalah Bapak Poerwoto S. Gandasoebata, Bandung, Tanggal 29 Juni 1992 Hal 4-5.

II.2 Akibat Hukum Yang Timbul Dengan Adanya Penerapan Dua Ketentuan Dewasa Yaitu: 18 dan 21 Tahun Bagi Warganegara Indonesia Dalam Pembuatan Akta Perjanjian.

Dalam praktek, bagi seorang yang membuat suatu akta perjanjian dihadapan Notaris, dimana yang bersangkutan adalah seorang warganegara Indonesia ada sebagian Notaris yang menetapkan batas umur dewasa adalah 21 tahun dan ada yang menggunakan 18 tahun, hal ini karena memang hingga saat ini belum ada suatu ketentuan yang secara tegas menentukan batas kedewasaan seseorang.

Akibat hukum yang timbul apabila dalam pembuatan suatu akta perjanjian tidak memenuhi batas umur yang disyaratkan maka atas permohonan dari orang tua atau wali maka perjanjian tersebut dapat dimintakan suatu pembatalan.

Pembatalan tersebut dapat dilakukan oleh hakim, sehingga dengan adanya ketentuan batas umur dewasa 18 tahun dan 21 tahun, maka hal ini bergantung kepada pengetahuan atau pendapat hakim ketentuan mana yang akan dipakai. Pembatalan tersebut berlaku sejak keputusan hakim memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*Ex Nunc*).¹⁸

¹⁸ Poerwoto S. Gandasoebata, Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Akta-akta Notaris, Makalah Dalam Konggress Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, Tanggal 22 Juni 1992, hal 3.

1. Kasus Yang Timbul Berkaitan Dengan Kedewasaan Seseorang

Sebagai bahan perbandingan berkaitan dengan persoalan-persoalan yang timbul tentang batas umur kedewasaan seseorang, dalam bab ini penulis akan mengemukakan suatu kasus dimana di dalamnya termuat masalah yang menyangkut tentang kedewasaan seseorang.

Kasus yang penulis kemukakan adalah kasus perdata yang terjadi di Pengadilan Negeri Palembang, terdaftar dalam perkara Nomor 96/1973 P.N.PLG. yang diputus pada tanggal 24 Juli 1974; yang kemudian terhadap perkara tersebut diteruskan pemeriksaannya dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Palembang yang kemudian menjatuhkan putusannya terhadap perkara tersebut pada tanggal 14 Agustus 1975 Nomor 41/1975 P.T. Perdata; dan terakhir perkara ini masih diteruskan pemeriksaannya dalam tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kemudian menjadi Yurisprudensi tanggal 2 Nopember 1976 Nomor 477/K/SIP/1976.

Untuk dapat mengetahui lebih jelas akan penulis sajikan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sekarang telah dijadikan yurisprudensi.

Penulis akan sajikan Keputusan Mahkamah Agung tersebut berikut pertimbangan hukumnya seperti tersebut dibawah ini:

Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa

Mahkamah Agung

Mengadili dalam tingkat Kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara:

Nomor 477/K/Sip/1976

Masrul Susanto, dahulu bernama Tan Kim Tjiang, bertempat tinggal di Rt 6. Ilir Nomor 5 Bukit Kecil Palembang, Penggugat untuk Kasasi, dahulu Pembantah -Pembanding,

Melawan

Nyonya Tjiang Kim Ho, bertempat tinggal di jalan Lapangan Hatta Palembang, Tergugat dalam Kasasi, Dahulu Terbantah-Terbanding

Mahkamah Agung tersebut:

Melihat surat-surat yang bersangkutan

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai pembantah telah mengajukan bantahan dimuka Pengadilan Negeri Palembang terhadap keputusan Verstek Pengadilan Negeri Palembang tanggal 8 Februari 1971 nomor 124/1970 P.N. Plg. Dalam putusan mana penggugat untuk kasasi sebagi tergugat karena pembantah tidak mengetahui adanya perkara perdata daftar Pdt. Nomor 124/1970 dimana pembantah menjadi pihak tergugatnya, bahwa pembantah tidak pernah menerima panggilan, pun tidak mengetahui adanya panggilan lewat koran-koran,

bahwa waktu gugatan diajukan pembantah bertempat tinggal dan berhijrah di Lampung tersebut diketahui oleh terbantah, bahwa oleh karenanya Pengadilan Negeri Lampung-lah yang kompeten menerima dan mengadili gugatan terbantah;

Bahwa, pembantahan tidak berkeberatan dibubarkannya perkawinan antara pembantah dengan terbantah dengan perceraian, bahwa akan tetapi pembantah sangat berkeberatan ditunjukannya terbantah sebagai wali dari anak-anak dibawah umur yang lahir dari perkawinan pembantah dan terbantah tersebut;

Bahwa demi kepentingan pendidikan dan kesejahteraan hidup lahir batin bagi anak-anak tersebut, maka perlu wali yang paling baik bagi anak-anak itu sendiri, bahwa Mahkamah Agung dengan keputusan kasasi tanggal 25 Januari 1951 Reg. No. 8K/SIP./1950, menyatakan persoalan semacam ini, harus diselesaikan menurut ukuran pada siapa dari kedua orang tuanya, pemelihara anak itu terjamin sebaik-baiknya;

Bahwa pembantah yang hanya sebagai seorang buruh, hanya berpenghasilan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebulan untuk memberikan tunjangan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebulan sangat jauh di luar kemampuan pembantah dan tidak berdasar sama sekali;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas pembantah menuntut kepada Pengadilan Negeri Palembang agar menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

- Menolak gugatan Pembantah, setidak-tidaknya menyatakan gugatan terbantah tidak dapat diterima;

Dalam pokok Perkara:

- I. Membatalkan keputusan Verstek tanggal 8 Februari 1971 yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang tentang Perkara ini;
- II. Menyatakan bubar perkawinan antara pembantah dengan terbantah tanggal 25 Mei 1962 di Palembang Akta Nikah No. 176/62;
- III. Menunjuk pembantah sebagai wali terhadap kedua anak yang lahir dari perkawinan antara pembantah dan terbantah;
- IV. Menolak gugatan terbantah selebihnya;
- V. Menghukum terbantah untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah mengambil keputusannya tanggal 24 Juli 1974 No. 96/1973 P.N. Plg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

In eksepsi:

- menolak eksepsi tergugat;
- menetapkan Pengadilan Negeri berwenang (kompeten) untuk mengadili perkara ini;
- menetapkan pemeriksaan perkara ini diteruskan;

Pokok perkara:

A. Verzet pembantah dapat diterima

- Pembantah adalah pembantah yang benar;

B. Mengabulkan Gugatan Pengugat sebagian:

- Membubarkan perkawinan Pengugat dan Tergugat tanggal 25 Mei 1962 di Palembang (Akte Nikah Nomor 176/62) dengan segala akibat hukum;
- Menunjuk penggugat sebagai wali terhadap kedua anaknya yang lahir dari perkawinan tersebut;
- Mewajibkan tergugat memberi bantuan biaya pemeliharaan sebesar Rp. 40.000,-;
- Menghukum tergugat membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 4.000,-.

Keputusan mana dalam tingkat banding atas pemohon pembantah telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan keputusannya tanggal 14 Agustus 1975 Nomor 41/1974 P.T. Perdata, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembantah/
Pembanding tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang
tanggal 24 Juli Daft. No. 96/1973 P.N. Plg. Yang
dimohonkan banding, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Mengadili sendiri

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi dari tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima bantahan Pembantah;
- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar
untuk sebagian;
- Menyatakan putusan karena perceraian perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat yang dilakukan tanggal 25 Mei
1962 dihadapan catatan sipil Palembang terdaftar Nomor
176/62 dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan penggugat sebagai wali ibu dari kedua orang
anaknya yang bernama: 1. Tan Mei Ling, 2. Tan Kim Ciap,
yang lahir dari perkawinan tersebut;
- Menghukum tergugat untuk membayar uang bantuan
sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) setiap bulan kepada
Penggugat sampai kedua anak tersebut mencapai usia 21
tahun;

- Menghukum Tergugat/Pembantah/Pembanding membayar biaya perkara ini untuk kedua tingkatan, biaya mana dalam tingkatan banding sejumlah Rp. 55,- (lima puluh lima rupiah).

Bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 20 September 1975 kemudian terhadapnya oleh pembantah-pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa tanggal 8 Oktober 1975 diajukan permohonan untuk pemeriksaan Kasasi secara lisan pada tanggal 30 Nopember 1975, sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.41/1975 kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negri Palembang pada tanggal 12 Nopember 1975.

Bahwa setelah itu oleh Terbantah-Terbanding yang pada tanggal 14 Nopember 1975 telah diberitahu tentang memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 25 Nopember 1975.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 tentang Ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam

Pasal 49 (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara Kasasi yang harus dipergunakan.

Bahwa mengenai hal ini berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku lagi itu bukan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970.

Bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasan yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan tenggang waktu dan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pengugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. bahwa adalah tidak adil jika dalam suatu perceraian dari suatu perkawinan yang mempunyai dua orang anak kedua-duanya diserahkan kepada salah satu pihak yang bercerai dan adalah adil

apabila keduanya dibagi antara ayah dan ibu yaitu anak perempuan ikut ibu dan anak laki-laki ikut ayahnya;

2. bahwa pemeliharaan anak diserahkan kepada siapa kesejahteraan anak lebih terjamin, dalam hal ini tergugat dalam kasasi adalah penderita sakit jiwa, karenanya Tan Kim Tjiap yang sudah sejak kecil denganya dipisahkan lebih tepat diserahkan kepada pengugat untuk kasasi;
3. bahwa tergugat dalam kasasi memang anak orang kaya tetapi ia menderita sakit jiwa dan tidak mungkin melakukan perawatan terhadap orang lain dan keadaan sakit jiwa tersebut tidak pernah dibantah di dalam persidangan dan pemeriksaan setempat di Jakarta dilakukan sepihak;
4. bahwa pengeluaran penggugat untuk kasasi secara kontinu sebesar Rp. 4.000,- sebulan sangat terasa berat, karena kehidupan sebagai buruh tidak memungkinkan untuk mengeluarkan sebanyak itu tiap bulan.
5. Bahwa tidak pantas Pengadilan memutuskan sesuatu keputusan yang sejak semula sudah diketahuinya atau pantas diduga, bahwa keputusan itu tidak mungkin dilaksanakan;

Menimbang;

Mengenai keberatan-keberatan ad. 1, 2, 3, dan 4;

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum.

Mengenai keberatan ad. 5:

Bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena hal ini tidak mengenai apa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini (irrelevant).

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung berdasarkan alasan-alasan sendiri keputusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut harus diperbaiki karena menurut pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Undang-Undang Pokok Perkawinan) dinyatakan bahwa batas umur seseorang yang dibawah kekuasaan Perwalian adalah 18 tahun bukan 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk Kasasi: MASRUL SUSANTO tersebut harus ditolak, dengan perbaikan keputusan Pengadilan Tinggi Palembang sedemikian rupa sehingga amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 40 Undang-Undang No.14 tahun 1970, Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan Kasasi dari Pengugat untuk kasasi: MASRUL SUSANTO tersebut, dengan perbaikan Keputusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 Agustus 1975 No.41/1975 P.T. Perdata sedemikian rupa sehingga amar yang berbunyi:

“Menghukum tergugat untuk membayar uang bantuan sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) setiap bulan kepada penggugat sampai kedua anak tersebut mencapai usia 21 tahun”.

Dirubah berbunyi;

“Menghukum tergugat membayar uang bantuan sebesar Rp.4000,-(empat ribu rupiah) setiap bulan kepada penggugat sampai kedua anak tersebut mencapai usia 18 tahun”.

Menghukum penggugat untuk Kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 105,- (seratus lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Rabu, tanggal 13 Oktober 1976 dengan D.H.Lumbanradja, SH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai ketua sidang, Samsuedin Aboebakar, SH., dan R.Poerwoto Soehadi Gandasoebrata, SH., sebagai hakim-hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari: Selasa, tanggal 2 Nopember 1976 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri

oleh Samsuedin Aboebakar, SH., dan R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata, SH., hakim-hakim anggota dan T.S. Alamijah Soelaeman, SH., Panitera Penganti, dengan tidak dihadiri oleh dua belah pihak.

Putusan Mahkamah Agung tersebut telah dijadikan pegangan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, seperti ternyata dari suratnya tanggal 26 September 1978 No.Y.A.8/264/14 yang ditujukan kepada berbagai Balai Harta Peninggalan di Indonesia untuk menjawab pertanyaan dari instansi-instansi tersebut sehubungan dengan persoalan mengenai batas umur dewasa bagi seseorang. Didalam surat tersebut dikatakan, bahwa putusan tersebut dapat dipergunakan oleh Balai Harta Peninggalan sebagai pegangan dalam melaksanakan tugas Balai Harta Peninggalan (BHP) selaku wali Pengawas.

4.5. Tanggapan Notaris Terhadap Putusan Banding dan Kasasi

Dalam suatu kasus atau perkara yang didalamnya menyangkut tentang kedewasaan seseorang, dengan adanya 2 ketentuan mengenai batas umur kedewasaan yaitu 18 tahun dan 21 tahun, maka Hakim dalam menjatuhkan Putusannya akan tergantung dari pengetahuan dan pendapat Hakim tersebut ketentuan mana yang diterapkan dari 2 ketentuan mengenai batas umur kedewasaan tersebut.

Menurut Suyanto dan Djoni Djohan, Notaris di Semarang menanggapi Putusan Banding dan Kasasi tersebut diatas adalah

walaupun dalam putusan tersebut yang juga telah dijadikan suatu yurisprudensi menerapkan batas umur dewasa adalah 18 tahun, yang mana keputusan tersebut dijadikan pegangan atau dasar bagi penentuan kedewasaan seseorang, tetapi beliau tetap menganggap bahwa seseorang dikatakan telah dewasa apabila sudah mencapai umur 21 tahun, karena beliau menganggap bahwa dalam usia 21 tahun dalam hal pertanggung-jawaban, seorang akan dapat mempertanggung-jawabkan segala tindakan yang dilakukannya.¹⁹

4.5.1 Pendapat Penulis Berkaitan Dengan Adanya Penerapan Dua Ketentuan Dewasa Bagi Seorang Warganegara Indonesia yaitu 18 Tahun dan 21 Tahun dalam Pembuatan Suatu Akta Perjanjian.

Dengan adanya dua ketentuan mengenai batas umur kedewasaan seseorang yaitu 18 tahun dan 21 tahun, khususnya bagi seorang Warganegara Indonesia, hal tersebut menimbulkan kesimpang-siuran dalam penerapannya. Karena disatu pihak ada yang cenderung menerapkan batas umur 21 tahun sebagai batas umur seseorang dikatakan dewasa.

Dan pada dasarnya dalam menentukan ketentuan yang diterapkan diantara dua ketentuan tersebut diatas, masing-masing pihak

¹⁹ Hasil Wawancara, Dengan Suyanto dan Djoni Djohan, Notaris di Semarang, tanggal 5 Mei 2002.

mempunyai dasar-dasar atau alasan-alasan dalam menerapkan salah-satu ketentuan tersebut.

Sedangkan menurut penulis, dalam hal menentukan batas umur kedewasaan lebih cenderung pada diterapkannya umur 18 tahun karena menurut pendapat penulis, dalam melakukan suatu perbuatan hukum khususnya dalam hal pembuatan suatu akta perjanjian, karena dengan mengacu pada Pasal dalam Undang-Undang Perkawinan, hal mana kita ketahui bahwa di Indonesia dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963 yang menjadikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai *recht book* (buku pedoman) saja, bukan sebagai *wet book* (kitab). Dengan akibat para hakim hanya mempergunakan *Burgerlijk Wetbook* sebagai pedoman, jadi tidak wajib dijadikan landasan hukum. Jadi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan apabila kita hubungkan dengan *Stufen theorie* yang menyatakan berlakunya suatu undang-undang didasarkan pada suatu *ground norm* yang lebih tinggi. Hal ini adalah sesuai dengan asas perundangan yang berlaku dimana suatu undang-undang yang khusus menyampingkan suatu aturan yang lebih umum (*Lex specialis derogat legi generalis*). Disamping itu juga sesuai dengan asas perundangan yang menyatakan bahwa dengan berlakunya aturan hukum yang baru untuk hal yang sama, maka ketentuan yang lama tidak berlaku (*Lex Posteriori derogat legi priori*).

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu yang telah penulis paparkan, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Kecakapan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum pada hampir setiap sistem hukum yang berlaku di Indonesia, mempunyai kesamaan yaitu kecakapan tersebut diberikan pada saat seorang mencapai umur tertentu yang membuat seorang telah dikatakan telah dewasa.
2. Dalam menentukan batas umur seseorang telah dinyatakan dewasa justru timbul kesimpang-siuran sejak kita mempunyai Undang-Undang Perkawinan Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini dikarenakan dalam undang-undang tersebut tidak dinyatakan secara tegas tentang kedewasaan seseorang dan banyak pasal-pasal dalam undang-undang tersebut yang tidak jelas.
3. Walaupun dalam keputusan Mahkamah Agung tanggal 2 November No. 477/K/SIP/1976 menyatakan bahwa dengan menunjuk Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa batas umur seseorang yang berada dibawah kekuasaan perwalian adalah

18 tahun dan bukan 21 tahun, tetapi hal ini pun belum memberikan suatu ketegasan mengenai batas umur dewasa seseorang, dimana hal ini terbukti dengan masih adanya kalangan ahli hukum yang masih juga memberikan argumentasinya masing-masing mengenai kedewasaan seseorang.

4. Meskipun Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dalam suratnya yang ditujukan kepada berbagai Balai Harta Peninggalan di Indonesia yang pada pokoknya juga mendasarkan diri pada keputusan Mahkamah Agung tersebut tetapi hal ini masih juga dirasakan dan masih merupakan suatu pertanyaan, apakah badan-badan peradilan yang lebih rendah secara pasti akan mengikutinya.
5. Sampai saat ini masih belum ada suatu peraturan atau ketentuan yang memberikan kepastian secara tegas mengenai batas umur kedewasaan seseorang.

5.2 Saran-Saran

1. Untuk menghilangkan segala kesimpang-siuran mengenai batas umur kedewasaan seseorang maka perlu adanya suatu peraturan atau ketentuan yang secara tegas menentukan batas umur kedewasaan seseorang yang berlaku secara nasional yang tidak hanya akan mengakhiri keaneka-ragaman pendapat tentang hal ini, tetapi juga

peraturan tersebut akan mencerminkan kesesuaian dalam keseluruhan sistem hukum kita.

2. Dan agar nantinya tidak menimbulkan kesimpang-siuran dalam praktek yang akan mempersoalkan mengenai kedewasaan seseorang, maka peraturan mengenai kedewasaan seseorang tersebut haruslah minimal setingkat dengan undang-undang.



DAFTAR PUSTAKA**Buku-Buku**

- Fuady, Munir, 2001. **Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)**, Citra Aditya, Bandung
- Entah ,R Aloysius,1989. **Hukum Perdata (Suatu Studi Perbandingan Ringkas)**, Liberty, Yogyakarta
- Ter Haar,B,1979. **Asas-asas dan Susunan Hukum Adat ,Pradnya Paramitha**, Jakarta.
- Tobing, GHS Lumban,1999. **Peraturan Jabatan Notaris**, Erlangga, Jakarta.
- Hazairin, 1974. **Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974**, Tinta Mas, Jakarta.
- Hadi, Sutrisno, 1993. **Metodologi Research**, Jilid I Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Kansil,C.S.T, 1982, **Pengantar Ilmu Hukum**, Balai Pustaka, Jakarta
- Kie, Tan Thong,2000. **Studi Notariat beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris**, Jakarta.
- Mulyadi, Kartini,1992. **Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Akta-Akta Notaris, Pembahasan Terhadap Makalah Bapak Poerwoto S. Ganda Soebrata**, Bandung.
- Moleong , J. Lexy, 1995. **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- M.A. Qhom Syamsudin, 1985. **Pokok-Pokok Hukum Perjanjian beserta Perjanjian**, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad ,Abdulkadir, **Indonesia Hukum Perdata**, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Patrick, Purwahid, 1994. **Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang)**, Mandar Maju, Bandung.
- Projodikoro, Wiryono, 1987, Bina Cipta, Bandung. . **Asas-Asas Hukum Perjanjian**
- Subekti, R, 1985. **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intermassa, Jakarta.
- _____, 1984. **Hukum Perjanjian**, Intermassa, Jakarta.
- _____, 1977. **Bunga Rampai Ilmu Hukum**, Alumni, Bandung.
- Setiawan, R. 1987. **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Bina Cipta, Bandung.
- Soepomo, 1982. **Hukum Perdata Adat Jawa Barat**, Djambatan, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto, 1986. **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto dan Soleman B. Taneko, 1993. **Hukum Adat Indonesia**, Rajawali, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamuji, 1993. **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990. **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1994. **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudiyat, Imam, 1981. **Hukum Adat Sketsa Asas**, Liberty, Yogyakarta.
- Syahrani, Riduan 1989. **Seluk-Beluk Asas-Asas Hukum Perdata** , Alumni, Bandung.
- Wignjodipoero, R. Soerojo, 1983. **Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan**, Gunung Agung, Jakarta.

Wiraadmadja, Rasjim, 1989 **Media Notariat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 16 Tahun IV, Januari, Jakarta.**

Makalah

Permana, Alexander Wahyu, 1997. **Dewasa Ditinjau Dari Sudut Hukum Adat dan Barat (Suatu Perbandingan), Universitas Tanjung Pura, Pontianak.**

Soebrata, Poerwoto S. Ganda, 1992. **Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Akta-Akta Notaris, Makalah Konggres INI, Jakarta.**

Peraturan-Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Peraturan Jabatan Notaris S. 1860 Nomor 3.

Ordonansi Tanggal 31 Januari 1931 (S. 1931:54).